

**HUKUM TALAK DALAM KEADAAN MABUK
(Studi Perbandingan Mazhab Maliki Dan Mazhab Hanbali)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

ADE SAPUTRA

**Mahasiswa Fakultas Syar'ah dan Hukum
Program Studi Perbandingan Mazhab
NIM: 131310109**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1439 H/2018 M**

**HUKUM TALAK DALAM KEADAAN MABUK
(Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

ADE SAPUTRA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM: 131310109

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, M.A
NIP: 195301121982031008

Pembimbing II,



Badri,SHI M.H
NIP:197806142014111002

**HUKUM TALAK DALAM KEADAAN MABUK
(Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu
Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

Senin: 1 Februari 2018 M
15 Jumadil Awal


Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi,

Ketua,




Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, M.A
NIP: 195301121982031008

Sekretaris,




Badri, SHH, M.H
NIP: 197806142014111002

Penguji I,



Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, M.A
NIP: 194810181986011001

Penguji II,



Israr Hirdavadi, Lc., M.A
NIP: 197603292000121001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP: 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ade saputra
NIM : 131310109
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan pemaniplulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Februari 2018

Yang Menyatakan,


(Ade saputra)

ETERAI
AMPEL
F32ADF88061244
000
RIBU RUPIAH

ABSTRAK

Nama/Nim : Ade Saputra/131310109
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Hukum Talak dalam Keadaan Mabuk: Studi Perbandingan
Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali
Tanggal Munaqasyah : Senin 1 Februari 2018
Tebal Skripsi : 79 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar MA
Pembimbing II : Badri, SHI., MH
Kata Kunci : Hukum, Talak, Mabuk, Perbandingan, Mazhab.

Talak merupakan salah satu jalan pemutusan hubungan/ikatan pernikahan. Islam memberikan hak talak secara legal kepada laki-laki. Laki-laki atau suami diharuskan menggunakan hak talak sesuai dengan ketentuan *syara'*. Artinya, ia tidak diperkenankan menggunakan hak tersebut semena-mena, dan ia dituntut untuk melihat kondisi pasangan yang akan ditalak, apakah dalam keadaan suci atau tidak. Dalam kondisi tertentu, suami dimungkinkan menjatuhkan talak dalam keadaan mabuk. Tentang hukum talak dalam keadaan mabuk, ulama masih berbeda pendapat. Secara khusus, penelitian ini diarahkan pada pemikiran Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali. Untuk itu, tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui dalil dan metode *istinb*, serta pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali tentang hukum talak dalam keadaan mabuk dilihat dari perspektif teori *ahliyyah*. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library reserach*). Data-data penelitian akan dianalisa melalui metode *deskriptif-analisis-komperatif*. Adapun hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa menurut Mazhab Maliki, talak dalam keadaan mabuk boleh-boleh saja dan sah. Dasar hukumnya merujuk pada tiga dalil. *Pertama*, ketentuan al-Quran, yaitu surat al-Baqarah ayat 229, dan surat al-Nis ' ayat 43. *Kedua*, hadis riwayat dari Qatadah. *Ketiga*, pendapat para *tabi'in*, yaitu Said bin Musayyab dan Sulaiman bin Yassar. Mazhab Maliki tampak tidak memiliki metode *istinb* dalam menetapkan hukum talak orang yang mabuk. Mazhab Maliki hanya mengikuti pendapat hukum Said bin musayyab dan Sulaiman bin Yassar (*ittiba'*). Sedangkan menurut Mazhab Hanbali, talak dalam keadaan mabuk tidak jatuh atau tidak sah. Dasar hukumnya merujuk pada tiga dalil. *Pertama*, ketentuan al-Qur'an surat al-Nis ' ayat 43. *Kedua*, hadis riwayat dari Ali ra. *Ketiga*, atsar sahabat, yaitu dari Usman bin Affan ra, Ibnu Abbas ra, dan Ali ra. Metode *istinb* yang digunakan yaitu penalaran *ta'lili*, yaitu dengan melihat *illat* hukum dalam nash *syara'*. Penalaran *ta'lili* ini lebih kepada metode *qiyas*, antara larangan shalat pada surat al-Nis ' ayat 43, juga berlaku sama bagi suami yang mabuk. Menurut mazhab Maliki, kondisi mabuk bukan penghalang *ahliyah* suami dalam menceraikan isteri, sehingga ucapan talaknya tetap diperhitungkan dan sah. Sementara itu, menurut mazhab Hanbali, kondisi mabuk menjadi penghalang *ahliyah* suami dalam menceraikan isteri. Sebagai saran, hendaknya masyarakat tidak meminum minuman yang memabukkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul, “**Hukum Talak Dalam Keadaan Mabuk (Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali)**”. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar MA selaku pembimbing pertama dan Bapak Badri, SHI., MH, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Studi Perbandingan Mazhab, yaitu Bapak Dr. Ali Abu Bakar, MA, yang selalu mensupport saya dalam semua hal yang berhubungan dengan kampus khususnya dalam hal penyelesaian kuliah. Kemudian kepada Penasehat Akademik Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D, kemudian Bapak Dr. Jabbar, MA, dan juga Bapak Dr. Mursyid Djawas S.Ag., M.HI, yang telah memberi masukan dan arahan terhadap penyelesaian skripsi saya, serta seluruh Staf pengajar

dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yaitu ayahanda Buchari dan Ibunda Badriah yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Strata satu UIN Ar-Raniry khususnya buat Ulya Azmina beserta teman-teman di Prodi Studi Perbandingan Mazhab yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia. Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta

pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin
Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 20 Desember 2017

Penulis

ADE SAPUTRA

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح		h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ		z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fat ah</i>	a
	<i>Kasrah</i>	i
	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hau*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
/	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau ya	
	<i>Kasrah</i> dan ya	
	<i>Dammah</i> dan wau	

Contoh:

= *q la*

رَمِي = *ram*

قِيلَ = *q la*

يَقُولُ = *yaq lu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* () hidup

Ta *marbutah* () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-a f l / rau atul a f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah/*

al-Mad natul Munawwarah

طَلْحَةُ : *al ah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Penjelasan Istilah	4
1.5. Kajian Pustaka	7
1.6. Metode Penelitian	11
1.7. Sistematika pembahasan	13
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK	15
2.1. Pengertian Talak	15
2.2. Rukun dan Syarat Talak	18
2.3. Macam-Macam Talak dan Dasar Hukumnya	22
2.4. Sekilas tentang Teori <i>Ahliyyah</i>	32
2.4.1. Pengertian <i>Ahliyyah</i>	32
2.4.2. Macam-Macam <i>Ahliyyah</i>	34
2.4.3. Pandangan Ulama tentang Perbuatan Hukum dan Kaitannya dengan Teori <i>Ahliyyah</i>	40
BAB III : ANALISIS PERBANDINGAN MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB HANBALI TENTANG HUKUM TALAK DALAM KEADAAN MABUK	47
3.1. Sekilas tentang Biografi Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali	47
3.1.1. Biografi Imam Maliki	47
3.1.2. Biografi Imam Hanbali	50
3.2. Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali tentang Hukum Menjatuhkan Talak dalam Keadaan Mabuk	52
3.3. Dalil dan Metode <i>Istinb</i> Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali Mengenai Hukum Menjatuhkan Talak dalam Keadaan Mabuk	57
3.3.1. Dalil dan Metode <i>Istinb</i> Mazhab Maliki	58

3.3.2. Dalil dan Metode <i>Istinb</i> Mazhab Hanbali.....	62
3.4. Analisis Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali Tentang Hukum Talak dalam Keadaan Mabuk Dilihat dari Perspektif Teori <i>Ahliyyah</i>	69
BAB IV : PENUTUP	74
4.1. Kesimpulan	74
4.2. Saran	75
DAFTAR KEPUSTAKAAN	76
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Talak merupakan salah satu bentuk putusnya pernikahan yang disyariatkan dalam Islam. Sebagai salah satu jalan pemutusan hubungan suami isteri, talak harusnya dilakukan sesuai dengan petunjuk *syara'*. Meskipun talak sebagai hak prerogatif yang diberikan pada suami,¹ namun pelaksanaannya tidak digunakan dalam batas koridor yang ditetapkan *syara'*. Misalnya, mentalak isteri yang sedang haid, atau sebelumnya sempat digauli. Karena talak semacam ini diharamkan dan tetap jatuh talak.²

Tidak dapat dipungkiri, bahwa hak talak yang dimiliki suami bisa saja digunakan dalam keadaan apapun, bisa saja dalam kondisi yang dibenarkan dalam Islam, dan bisa juga sebaliknya. Ditinjau dalam ranah fikih, para ulama memang tidak menjelaskan talak harus didahului adanya sebab yang melatar belakangnya.³ Talak dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apa saja, talak itu adalah hak suami dan dalam menjalankan hak itu ia

¹Talak merupakan hak yang diberikan Allah pada suami. Sebagai imbangannya, suami juga mempunyai hak rujuk atas isteri. Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zad al-Ma'ad f Hady Khair al-'Ib d*, ed. In, *Zadul Ma'ad; Bekal Perjalanan Akhirat*, (terj: Amiruddin Djalil), jilid 6, cet. 5, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), hlm. 330.

²Ulama menyebutkan jenis talak yang sesuai sunnah ada dua, yaitu talak terhadap isteri dalam keadaan suci, dan sebelumnya tidak digauli. Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 180.

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 216: Ulama tidak menentukan alasan-alasan suami menceraikan isteri masuk dalam syarat dan rukun talak. Rukun talak itu hanya ada tiga, yaitu suami yang *mukallaf*, isteri, dan ungkapan yang menunjukkan adanya talak (*sighah talak*). Lihat dalam Ab Bakr Jab r al-Jazair, *Minhaj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 838-834.

dapat mempergunakannya. Di sini, dapat dipahami bahwa talak tidak memerlukan alasan-alasan. Suami dapat menceraikan isteri dalam keadaan apa saja. Namun, dalam kondisi yang tidak dibenarkan dalam Islam, seperti isteri dalam keadaan haid, maka jumhur ulama memandangnya haram dan tetap jatuh talak.

Di sisi lain, pembahasan yang cukup menarik untuk dikaji yaitu tentang keadaan suami yang menceraikan isteri. Tidak dapat dipungkiri bahwa suami yang menjatuhkan talak diliputi dengan kondisi-kondisi tertentu. Paling tidak, ulama telah mengkaji tiga keadaan atau kondisi suami bisa menjatuhkan talak terhadap isteri, yaitu dalam keadaan marah, bercanda, dan dalam keadaan mabuk. Konsekuensi talak dalam tiga keadaan tersebut secara umum telah digambarkan dalam beberapa riwayat hadis. Dalam penelitian ini secara khusus difokuskan pada talak dalam keadaan mabuk. Adapun tokoh yang ingin dikaji pemikirannya tentang persoalan ini yaitu Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali.

Secara umum, status talak dalam keadaan mabuk memiliki dua pendapat yang berbeda, ada ulama yang menganggap talak tersebut tetap jatuh, ada juga ulama yang menyatakan tidak jatuh. Terkait dengan fokus penelitian ini, antara Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali berbeda pendapat terhadap persoalan ini. Menurut Imam Malik, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, talak dalam keadaan mabuk boleh-boleh saja, dan talaknya jatuh. Sedangkan menurut Mazhab Hanbali, juga dalam kutipan yang sama, talak orang yang mabuk tidak belaku (tidak sah).⁴

⁴Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam* ..., hlm. 180.

Kedua pandangan di atas tentu memiliki rujukan hukum tersendiri. Adakalanya satu rujukan yang sama, namun berbeda cara memahaminya, dan adakalanya masing-masing berbeda dalam mengambil rujukan hukum. Untuk itu, permasalahan ini menarik untuk dikaji dalam bingkai dua pandangan ketokohan di atas.

Permasalahan ini menarik untuk dikaji menimbang beberapa alasan. *Pertama*, bahwa dewasa ini sangat dimungkinkan seorang suami menjatuhkan talak dalam keadaan mabuk. *Kedua*, persoalan talak dalam keadaan mabuk masih menuai perbedaan pendapat, hal ini tentu menarik untuk dikaji dalam wilayah pemikiran tokoh, khususnya Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali. *Ketiga*, karena ada perbedaan pendapat ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali, menarik kiranya dikaji tentang dalil dan metode penemuan hukum yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan ini akan dikaji dengan judul: “**Hukum Talak dalam Keadaan Mabuk: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali**”.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk menyelesaikan permasalahan pokok di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi perhatian dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana dalil dan metode *istinb* Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali dalam menetapkan hukum talak dalam keadaan mabuk?

- 1.2.2. Bagaimana pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali tentang hukum talak dalam keadaan mabuk dilihat dari perspektif teori *ahliyyah*?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah sudah tentu mengandung tujuan dari penulisan tersebut, demikian juga halnya dengan skripsi ini. Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- 1.3.1. Untuk mengetahui dalil dan metode *istinb* Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali dalam menetapkan hukum talak dalam keadaan mabuk.
- 1.3.2. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali tentang hukum talak dalam keadaan mabuk dilihat dari perspektif teori *ahliyyah*.

1.4. Penjelasan Istilah

Sub bahasan ini bertujuan untuk menjelaskan beberapa istilah penting terkait judul penelitian. Hal ini berguna untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan. Terdapat tiga istilah penting yang perlu dijelaskan, yaitu hukum talak, keadaan mabuk, serta Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali.

1.4.1. Hukum Talak

Secara bahasa, hukum berarti aturan, sekumpulan aturan, dan norma.⁵ Sedangkan menurut istilah, hukum merupakan peraturan-peraturan, atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat,

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 170.

baik berupa kenyataan yang tumbuh dalam masyarakat atau yang dibuat dengan cara tertentu oleh penguasa.⁶ Sedangkan talak menurut bahasa yaitu perceraian antara suami dan isteri, atau lepasnya ikatan perkawinan.⁷ Sedangkan menurut istilah, talak merupakan pemutusan hubungan suami isteri melalui perceraian yang diajukan suami terhadap isteri.⁸

Berdasarkan rumusan di atas, maka istilah hukum talak dalam pengertian penelitian ini yaitu segala ketentuan yang berlaku dalam talak. Namun secara khusus, istilah hukum talak di sini diarahkan pada status hukum talak karena mabuk, apakah jatuh atau tidak, hal ini sesuai dengan kajian perbandingan dua mazhab yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

1.4.2. Keadaan Mabuk

Keadaan berarti suasana, atau situasi yang sedang berlaku. Sedangkan mabuk yaitu merasa pening atau hilang kesadaran (karena terlalu banyak minum minuman keras, dan sebagainya). Mabuk juga berarti berbuat di luar kesadaran, atau lupa diri.⁹ Keadaan mabuk dalam penelitian ini dimaksudkan keadaan suami yang sedang mabuk kemudian melakukan talak terhadap isterinya.

1.4.3. Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali

Secara bahasa, kata mazhab atau *al-mazhab* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *za-ha-ba*, artinya pergi. Sedangkan kata *mazhab* kembali kepada

⁶Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 5

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum...*, hlm. 384.

⁸Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Cet. IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 206.

⁹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 19 dan 266.

al-ismul mak n, yang berarti tempat pergi atau tempat berjalan atau pijakan.¹⁰ Sedangkan menurut istilah, mazhab dimaksudkan dengan sebuah aliran-aliran, sekumpulan, dan ada juga yang mengartikan sebagai sekte, baik dalam lapangan ilmu kalam maupun dalam lapangan hukum Islam (fikih).¹¹

Sedangkan kata Maliki dan Hanbali di sini dimaksudkan yaitu dua orang ulama mazhab yang banyak pengikutnya. Kata “Maliki” atau Malikiyah merupakan kata yang merujuk pada penisbatan nama Imam Malik, dan pengikut-pengikut yang mengatas-namakan bagian dari golongan Imam anaf . Begitu juga halnya kata Hanbali atau Hanabillah merupakan kata yang merujuk pada penisbatan nama Imam Hanbali dan pengikut-pengikutnya.¹² Jadi, Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu ulama-ulama yang mempunyai pendapat hukum mengikuti Imam Maliki dan Imam Hanbali, tidak terkecuali kedua Imam tersebut, khususnya pendapat hukum tentang hukum talak dalam keadaan mabuk. Untuk itu, dalam pembahasan ini, kajian perbandingan dimaksudkan akan membahas pendapat-pendapat ulama yang berasal dari kedua tokoh tersebut.

¹⁰Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Pengantar Ilmu Fikih, Tokoh-Tokoh Mazhab Fikih, Niat, Taharah, Shalat*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani), jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 39.

¹¹Muhammad bin Abdul Karim al-Syahrastani, *al-Mill wa al-Nihal*, ed. In, *Aliran-Aliran Teologi dalam Sejarah Umat Manusia*, (terj: Asywadie Syukur), (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), hlm. 4-5.

¹²Firdaus, *Ushul Fiqh; Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 13-14.

1.5. Kajian Pustaka

Sejauh amatan penulis, belum ada peneliti-peneliti sebelumnya yang membahas seperti fokus kajian pada penelitian ini. Penelitian tentang talak secara umum memang telah banyak dikaji, tetapi sudut pandang yang digunakan berbeda dengan kajian ini. Misalnya dalam beberapa penelitian di bawah ini:

- 1.5.1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yahya, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2015 dengan judul: “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Talak bagi Wanita Haid: Analisis Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Analisis yang digunakan yaitu *deskriptif-analisis*.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, suami yang menalak isteri ketika haid tidak dibenarkan (tidak disyariatkan) dalam Islam. Suami dianggap telah berdosa serta talak yang dijatuhkan tidak sah menurut hukum Islam. Adapun dalil dan metode istinbat hukum yang dipakai Ibnu Qayyim al-Jauziyyah adalah merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam al-Quran, hadi dan *qiya* . Di mana dalam ketiga dalil tersebut menunjukkan adanya larangan terhadap talak ketika haid, dan dipandang tidak sah dan tertolak karena bukan bagian dari tuntunan Rasulullah.

- 1.5.2. Skripsi yang ditulis oleh Risdawati, mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry,

tahun 2016 dengan judul: “*Talak Tiga Sekaligus dalam Satu Majelis: Menurut Pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah*”. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*liberary research*). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *deskriptif-analisis-komperatif*.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa metode yang digunakan Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah yaitu merujuk pada dalil-dalil *naqli*, baik al-Qur’an maupun hadits. Ibnu Qudamah lebih menitik beratkan pada metode dengan melihat pada makna umum (lafal ‘ *m*) ayat. Di mana tidak ada dalil al-Qur’an yang tegas dalam mengkhususkan keumuman ayat tersebut. Namun, khusus Ibnu Taimiyah mengambil metode *mashlahah*, di mana talak yang dilakukan secara terpisah lebih maslahat bagi kedua pasangan. Sebaliknya, talak tiga sekaligus akan berdampak pada kemudahan, baik pihak suami yang mentalak maupun pihak isteri. Penyebab perbedaan pendapat adalah berkaitan dengan cara menganalisis dalil-dalil tersebut. Ibnu Qudamah hanya melihat pada makna zahir surat al-Baqarah ayat 230. Di mana ayat tersebut tidak mengkhususkan dan memisahkan antara talak tiga dalam satu ucapan dengan talak tiga secara terpisah. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah ayat tersebut dikhususkan oleh ayat sebelumnya, bahwa talak tiga yang dimaksud adalah talak setelah satu atau dua kali secara terpisah.

- 1.5.3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Salbiah, mahasiswi Program Studi Hukum Perdata Islam Ahwal al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Sunan Ampel Surabaya, tahun 2015 dengan judul: “*Analisis Sadd Al-Zhari’ah terhadap Qawl Qadim Imam Syafi’iyyah tentang Talak dalam Keadaan Mabuk*”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis studi pustakan (*library research*). data dianalisis menggunakan *analisis-deskriptif-deduktif*.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa talak dalam keadaan mabuk menurut Syafi’iyyah ada dua pendapat yaitu tidak sah dan sah. Ulama yang mengatakan tidak sah antara lain: Imam Muzani, Rabi’ah, al-Laith dan ‘Abu Thawr berdasarkan *Qawl Qadim*. Hal ini dikarenakan mabuk disamakan dengan orang tidur, gila dan talak dalam keadaan terpaksa. Mereka berdalil dengan surah an-Nisa’ ayat 43 tentang orang mabuk tidak boleh melaksanakan shalat dan dikatakan tidak mukallaf, sedangkan mayoritas mazhab Syafi’iyyah dalam *Qawl Jadid* mengatakan sah talak dalam keadaan mabuk, sebab ia sendiri memasukkan barang haram yang merusak akal secara sengaja mereka berbeda dengan orang gila, tertidur dan anak kecil dan ia dihukumi mukallaf. Talak dalam keadaan mabuk pada *Qawl Qadim* ditutup dalam arti talaknya tersebut tetap sah. Hal ini sesuai dengan penjelasan Ibn Qayyim al-Jauziyyah bahwa mabuk termasuk dalam kriteria yang pertama yaitu *wasilah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan/ mafsadah.

- 1.5.4. Skripsi yang ditulis oleh Antoni, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2015 dengan judul: “*Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Majelis*

Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak".

Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan kualitatif, studi pustaka (*library research*), analisis data melalui metode *analisis-normatif*.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan dapat dilihat/ditinjau dari dua sudut pandang. Menurut perspektif hukum Islam, talak tersebut tetap berlaku atau dipandang telah jatuh. Ketentuan ini dengan tidak menghilangkan syarat-syarat penjatuhan talak dalam Islam. Namun, menurut perspektif hukum positif, talak hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Artinya, penjatuhan talak dapat dikatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum ketika perceraian tersebut diputus di pengadilan. Adapun metode dan dalil hukum yang digunakan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam menetapkan kedudukan talak di luar pengadilan merujuk pada beberapa ketentuan, di antaranya yaitu al-Qur'an dan Hadis, serta pendapat para ulama berikut dengan kesepakatan ulama dengan ketentuan bahwa talak telah dipandang jatuh menurut hukum Islam ketika telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Di antara dampak talak di luar pengadilan adalah memberi peluang kepada suami dalam mempergunakan hak talaknya secara semena-mena, dan berakibat pada tidak tertibnya pelaksanaan proses perceraian, disamping tidak adanya usaha menerapkan asas perceraian dipersulit. Dari persoalan tersebut, penulis menyarankan agar ketentuan mengenai syarat harus dilaksakannya talak di pengadilan di adopsi sebagai bagian dari hukum Islam.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, belum ada kajian yang secara khusus meneliti tentang studi perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali tentang hukum talak dalam keadaan mabuk. Khusus penelitian yang ditulis oleh Siti Salbiah di atas, sedikit menyinggung tentang talak dalam keadaan mabuk. Namun, tokoh ulama yang dikaji yaitu pendapat dari kalangan Syafi'iyah. Analisisnya datanya juga berbeda, pada penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif, sedangkan pada penelitian sebelumnya melalui analisis deskriptif.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber data sekunder yang terdiri dari tulisan-tulisan dari berbagai rujukan, seperti buku-buku, skripsi, artikel dan peraturan perundang-undangan serta rujukan lain yang dianggap berkaitan dengan objek penelitian yang penulis kaji. Adapun metode penelitian dalam tulisan ini yaitu metode kualitatif.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), maka yang menjadi data-data yang penulis rujuk yaitu sumber data sekunder yang berkaitan dengan objek yang penulis kaji. Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *studi dokumentasi*,

yaitu terdiri dari bahan-bahan hukum. Dalam hal ini penulis menggunakan tiga sumber hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terkait dengan pemikiran dan pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali tentang hukum talak dalam keadaan mabuk.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan tambahan atas pendapat-pendapat hukum tentang talak dalam keadaan mabuk.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, jurnal-jurnal, artikel serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

1.6.3. Analisa Data dan Teknik Penulisan

Data-data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan analisa penelitian, yaitu dengan analisis kualitatif, yaitu menguraikan pendapat Mazhab Maliki Mazhab Hanbali tentang hukum talak dalam keadaan mabuk, berikut dengan landasan hukum yang mereka pakai. Data-data yang terkumpul dalam beberapa rujukan akan dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif-analisis-komperatif*. Langkah awal dilakukan dengan menggambarkan kedua pandangan terkait permasalahan hukum yang dikaji. Kemudian pendapat-pendapat tersebut dianalisis, serta antara pendapat keduanya dilakukan perbandingan, baik dari sisi metode hukum yang dipakai maupun produk hukum yang dikeluarkan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang tinjauan umum tentang talak, yang terdiri dari pengertian talak, rukun dan syarat talak, macam-macam talak dan dasar hukumnya, sekilas tentang teori *ahliyyah*, pengertian *ahliyyah*, dan macam-macam *ahliyyah*, serta pandangan ulama tentang perbuatan hukum dan kaitannya dengan teori *ahliyyah*.

Bab tiga merupakan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian, yaitu terkait dengan analisis perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali tentang hukum talak dalam keadaan mabuk, tentang biografi Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali, pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali tentang hukum talak dalam keadaan mabuk, dalil dan metode *istinb* hukum Mazhab Maliki dan

Mazhab Hanbali dalam menetapkan hukum talak dalam keadaan mabuk, dan pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali tentang hukum talak dalam keadaan mabuk dilihat dari perspektif teori *ahliyyah*.

Bab keempat merupakan penutup. Dalam bab terakhir ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan rujukan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK

2.1. Pengertian Talak

Kata talak merupakan istilah serapan, diambil dari bahasa Arab yang asalnya yaitu “*il q*”, dengan derevasi kata *alaqa-ya liqu- al qan (il qan)*, dalam arti etimologi bermakna “melepaskan” atau “meninggalkan”.¹ Dalam bahasa Indonesia, kata talak telah diserap dengan arti perceraian antara suami dan istri, atau lepasnya ikatan perkawinan.²

Agaknya, istilah cerai atau perceraian yang digunakan untuk memaknai kata talak perlu diperjelas kembali, mengingat istilah perceraian sendiri masih umum sifatnya, baik digunakan untuk perceraian yang asalnya dari suami (dalam Islam disebut dengan talak) maupun datangnya dari pihak isteri (disebut dengan *khulu'*), atau perceraian akibat putusan pengadilan yang dalam istilah fikih disebut dengan *fasakh* nikah. Untuk itu, kata cerai perlu diimbangi atau diiringi dengan kata talak, menjadi cerai talak.

Ditilik dari berbagai putusan perceraian di Pengadilan Agama di Indonesia, perkara perceraian yang diajukan suami sering diistilahkan dengan cerai talak. Dalam buku yang berjudul, “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama”, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI

¹Lihat Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Wadzurya, 1989), hlm. 260: Ibn Ka ir juga memaknai talak secara bahasa sebagai melepas ikatan atau membiarkan dan melepaskan. Lihat dalam Ibn Katsir, *Tais r al-‘All m Syar al-‘Umdah al-A k m*, ed. In, *Fikih Hadits Bukhari Muslim*, (ter: Umar Mujtahid), (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 522.

²Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 470.

tahun 2013, disebutkan bahwa cerai talak adalah cerai yang diajukan oleh pihak suami yang petitemnya memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap istrinya.³ Berdasarkan makna tersebut, maka istilah talak di Indonesia dipakai dengan istilah cerai talak.

Menurut terminologi, terdapat banyak rumusan yang dibuat oleh para ulama, dan hampir dapat ditemukan dalam literatur hukum pernikahan. Mengingat banyaknya rumusan talak, di sini penulis hanya mengutip beberapa saja yang dapat mewakili keseluruhan definisi talak.

Menurut Wahbah Zuhaili, talak secara syari'at adalah terlepasnya ikatan pernikahan, yaitu terlepasnya ikatan pernikahan dengan lafal-lafal talak dan yang sejenisnya, atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditanggihkan dengan lafal yang dikhususkan.⁴ Maksud lafaz yang dikhususkan pada rumusan ini yaitu talak diucapkan dengan lafal tertentu, misalnya dengan lafal talak, atau dalam istilah Indonesia memakai kata "saya ceraikan", "saya putus tali pernikahan ini", dan istilah lainnya yang indikasi maknanya mengandung unsur memutuskan tali pernikahan.

Rumusan lainnya seperti yang dijelaskan oleh Azzam dan Hawwas, di mana talak berarti melepas tali nikah dengan lafal talak atau sejenisnya.⁵ Rumusan ini nampaknya sama seperti rumusan sebelumnya. Intinya yaitu talak itu sebagai

³Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 147.

⁴Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Pernikahan Talak, Khuluk, Mengila' Istri, Li'an, Zuhar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 318.

⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *al-Ushrah wa Ak muhf al-Tasyr' al-Islam*, ed. In, *Fiqh Munakahat*, (terj: Abdul Majid Khon), cet. 2, (Jakarta: Snar Grafika, 2011), hlm. 255.

institusi yang digunakan suami untuk memutuskan hubungan tali pernikahan dengan lafal tertentu seperti talak. Sementara itu, rumusan yang agak komprehensif dikemukakan oleh al-Jaziri seperti dikutip Abdul Rahman Ghazaly. Disebutkan bahwa talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.⁶ Rumusan tersebut mengandung tiga unsur sekaligus, yakni talak dapat menghilangkan tali pernikahan yang konsekuensinya isteri tidak halal lagi bagi suami, kemudian mengurangi pelepasan dalam arti suami telah berkurang hak talaknya dari tiga kali menjadi dua kali lagi, serta pemutusan hubungan perkawinan melalui jalan talak harus diucapkan dari suami dengan memakai lafal tertentu saja.

Berdasarkan tiga rumusan yang ada, hendaknya dapat mewakili rumusan lainnya. Di sini, dapat disimpulkan bahwa talak ialah suatu peristiwa hukum terkait pemutusan hubungan ikatan pernikahan yang diucapkan suami terhadap isteri dengan menggunakan lafal-lafal yang mengandung makna pemutusan hubungan nikah sehingga isteri tidak halal lagi bagi suami dan jumlah talak yang dimiliki suami berkurang.

Di sini, perlu juga dikemukakan definisi talak menurut mazhab Maliki dan mazhab Hanbali. Menurut kalangan mazhab Maliki, talak merupakan suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami isteri. Sementara itu, kalangan mazhab Hanbali menyebutkan bahwa talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang

⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 192.

khusus.⁷ Berangkat dari dua definisi talak tersebut, dapat dinyatakan bahwa Mazhab Hanbali hanya menekankan pada konsekuensi penjatuhan talak, yaitu tidak ada lagi kehalalan hubungan suami isteri. Sementara definisi dari mazhab Hanbali, tampak lebih luas maknanya, di mana talak harus berupa ucapan khusus, seperti menggunakan lafal “talak”. Kemudian, orang yang menjatuhkan talak harus langsung dilakukan oleh suami, artinya tidak boleh diwakilkan. Adapun konsekuensinya tetap sama, yaitu gugur atau hilangnya kehalalan hubungan suami isteri.

2.2. Rukun dan Syarat Talak

Sebagaimana peristiwa hukum secara umum, talak dilakukan harus memenuhi unsur-unsur tertentu, sehingga talak barus dapat dikatakan berlaku dan jatuh. Terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Unsur-unsur yang dimaksud yaitu rukun dan syarat talak. Jika ditelusuri, penetapan rukun talak ini masih menuai perdebatan dan perbedaan pendapat ulama. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan dalam memaknai rukun itu sendiri.

Secara umum, beda pendapat penentuan rukun ini terjadi antara Mazhab Hanafi dengan selainnya. Menurut Mazhab Hanafi, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, menyatakan rukun ialah bagian dari sesuatu, sedangkan sesuatu itu tidak akan ada jika bagian tersebut tidak ada. Dalam redaksi lain, rukun yaitu hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian di dalam esensinya.

⁷Dikutip melalui situs: <http://www.masuk-islam.com/pembahasan-lengkap-mengenai-perceraiantalak-dalam-islam-pengertian-cerai-hukum-cerai-syarat-rukun-dalil-tentang-ceraimasa-iddah-macam-macam-cerai-dll.html>, diakses pada tanggal 2 November 2017.

Sedangkan menurut jumhur ulama, yaitu kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah, rukun ialah apa-apa yang harus ada demi menggambarkan wujud sesuatu, baik yang merupakan bagian darinya maupun tidak.⁸

Dengan berbedanya cara mendefinisikan rukun, maka mereka juga berbeda dalam menetapkan rukun talak. Mazhab Hanafi hanya memandang satu rukun talak, yaitu lafal talak itu sendiri.⁹ Karena, sesuai dengan makna rukun menurut pendapat ini, maka lafal talak (*sighat* talak) merupakan esensi dari talak itu sendiri. Sedangkan yang lainnya, seperti suami, isteri, dan maksud melakukan talak merupakan penyertaan dari adanya lafal talak.

Menurut Mazhab Malik, rukun talak ada empat, yaitu orang yang menjatuhkan talak (suami), orang yang diceraikan (isteri), lafal talak, dan kesengajaan mengucapkan talak dalam arti ungkapan lafal yang jelas (*sharih*) atau kiasan (*kinayah*). Sementara itu, menurut Mazhab Hanbali, rukun talak ada lima, empat rukun sama seperti pendapat Mazhab Malik, sedangkan tambahannya yaitu suami menguasai isteri. Maksudnya, wanita yang ditalak harus telah menjadi isteri. Untuk itu, jika seseorang menyatakan: “apabila saya menikah denganmu, maka kamu tertalak”, maka ucapan talak semacam ini tidak sah.¹⁰

⁸Lihat dalam Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam* ..., hlm. 45: Pembagian makna rukun seperti telah disebutkan juga dimuat dalam kitab Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajis f Ahkam al-Ushr h al-Islamiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 33: Konsekuensi perbedaan memaknai rukun tersebut tidak hanya pada penetapan rukun talak saja, tetapi juga menetapkan rukun nikah. Mazhab Hanafi dalam hal ini juga menyebutkan rukun nikah hanya satu, yaitu sighth akad atau ucapan ijab dan kabul. Dalam hal ini, al-Jazairi juga sama pendapatnya, lihat dalam Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (ter: Ikhwannuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 804.

⁹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam* ..., hlm. 521.

¹⁰Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam* ..., hlm. 522.

Seperti dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, bahwa jumhur ulama, termasuk mazhab Malik dan Mazhab Ahmad pada dasarnya menyebutkan empat rukun utama dalam talak, yaitu suami yang menjatuhkan talak, isteri yang ditalak, ucapan talak (*shigah* talak), dan adanya niat atau maksud yang sengaja untuk menceraikan (*qasd*).¹¹ Berikut ini, akan dijelaskan syarat pembentuk keempat rukun tersebut sehingga talak yang dijatuhkan dipandang sah dan berlaku.

1. Suami yang menjatuhkan talak harus berakal, suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Kemudian baligh, artinya talak tidak sah dijatuhkan oleh anak-anak.¹² Suami yang menceraikan harus didasari oleh kemauan sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain.
2. Isteri yang ditalak masih dalam tali pernikahan, paling tidak isteri masih dalam masa iddah. Isteri yang ditalak harus berkedudukan sebagai isteri yang berasal dari pernikahan yang sah, namun jika isteri ternyata berasal dari pernikahan yang batil, maka talak dipandang tidak ada.
3. Sighat talak harus menggunakan lafal yang mengandung makna menceraikan isteri, baik lafal tersebut diucapkan secara jelas, sindiran, melalui tulisan atau lisan.
4. *Qasd* atau maksud untuk menceraikan isteri merupakan hal terpenting dari talak. Suami yang mengucapkan lafal talak hendaknya memiliki maksud untuk menceraikan, bukan untuk maksud lain.¹³

¹¹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 201-205.

¹²Menurut Mazhab Hanbali, talak yang dilakukan pada anak yang masih kecil tapi telah *mumayyiz* atau berakal, dan mengerti maksud kata talak, maka talak yang ia jatuhkan sah dan berlaku.

¹³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 204.

Hal menarik dari keempat rukun talak tersebut yaitu poin keempat tentang maksud untuk menceraikan isteri. Memang, dalam beberapa hadis pernah dibicarakan tentang beberapa keadaan suami yang menceraikan isteri. Misalnya suami yang bercanda menjatuhkan talak.¹⁴ Pada kasus ini sebenarnya suami tidak bermaksud untuk menceraikan. Akan tetapi, jika dilihat dari bunyi hadis, bahwa talak dalam keadaan bercanda tetap berlaku menunjukkan ketiadaan maksud tetap mempengaruhi ucapan sehingga talak tetap dipandang jatuh. Adapun hadisnya yaitu:

حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَرْدَكِ الْمَدِينِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ مَاهِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جَدَّهِنَّ جَدٌّ وَهَزَلْنَهُنَّ جَدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ حَبِيبٍ بْنُ أَرْدَكِ الْمَدِينِيِّ وَابْنُ مَاهِكٍ هُوَ عِنْدِي يَوْسُفُ بْنُ مَاهِكٍ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ¹⁵

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada Hatim bin Isma’il dari Abdurrahman bin Ardak Al Madani dari ‘Atha` dari Ibnu Mahak dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Ada tiga perkara yang sungguh-sungguhnya menjadi

¹⁴Ulama masih berbeda pendapat tentang beberapa keadaan suami yang menjatuhkan talak. Misalnya suami dalam keadaan marah, bercanda, dan mabuk. Dalam hal ini, sebagian ulama menyatakan jatuh dan sebagian lainnya menyatakan tidak. hal ini tidak terlepas dari peran niat dan maksud menjatuhkan talak itu sendiri.

¹⁵Abu Isa al-Tirmizi, *al-Jam’ al-ah al-Tirmi*, juz II (Bairut: Dar al-Fikr, 1963), hlm. 207: Hadis ini berasal dari Qutaibah bin Sa’id bin Jamil bin Tharif bin ‘Abdullah, dari Tabi’ul Atba’ kalangan tua. Menurut Abu Hatim dan Ibnu Hajar al-Asqalani, jalur sanad hadis *tsiqah*. Dimuat dalam Lidwa Pusaka I-Sofwere Kitab 9 Imam Hadis.

sungguh dan senda gurainya menjadi sungguh-sungguh; Nikah, talaq dan ruju'." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan gharib dan menjadi pedoman amal menurut para ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan selain mereka. Abu Isa berkata; Abdurrahman adalah Ibnu Habib bin Ardak Al Madani dan Ibnu Mahak menurutku adalah Yusuf bin Mahak". (HR. Turmuzi).

Hadis di atas secara eksplisit menyebutkan talak dalam keadaan bergurau (bercanda) tetap berlaku. Namun demikian, menurut sebagian ulama seperti al-Baqir dan al-Shiddiq dari kalangan Syi'ah, serta pendapat yang dipegang mazhab Malik dan Ahmad, sebagaimana dikutip oleh Tihami, menyebutkan bahwa talak dalam keadaan bercanda tidak jatuh, karena tidak ada tujuan atau maksud menceraikan.¹⁶

Selain talak dalam keadaan bercanda, hal yang menarik juga dalam kaitan dengan rukun talak tentang *qasd* yaitu talak orang yang mabuk. Di sini, ulama berbeda pendapat jatuh tidaknya talak suami mabuk. Menurut mazhab Malik, talak orang mabuk boleh-boleh saja dan sah talaknya. Sementara menurut mazhab Hanbali tidak jatuh. Pembahasan mengenai pandangan dua mazhab ini akan dipaparkan secara gamblang pada bab selanjutnya, khususnya perbandingan pandangan mazhab Maliki dan mazhab Hambali, baik mengenai status talak, alasan-alasan serta dalil dan metode *istinb* masing-masing pendapat tersebut.

2.3. Macam-Macam Talak dan Dasar Hukumnya

Mengawali sub bahasan ini, penting dikemukakan bahwa setiap peristiwa hukum yang ditetapkan oleh *syara'* mempunyai tujuan pensyari'atannya. Tujuan

¹⁶H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 255.

utama hukum Islam itu yaitu untuk menciptakan kemaslahatan dunia akhirat, dan membuang jauh-jauh kemudharatan yang ada dan menghindarinya.¹⁷ Tidak terkecuali pensyari'atan talak, ia juga mempunyai tujuan untuk menghadirkan kemaslahatan bagi kedua pasangan. Yusuf as-Subki menggambarkan bahwa adakalanya hubungan suami isteri mengalami keretakan, keduanya saling membenci, bahkan kebencian bisa saja menjadi bertambah antara isteri dengan suami yang dapat membahayakan hubungan keluarga, maka *syara'* memberikan toleransi untuk memutuskan ikatan, khususnya dengan jalan talak.¹⁸ Karena talak diambil sebagai langkah untuk menggapai kemaslahatan bagi kedua pasangan yang sukar untuk disatukan lagi.

Talak merupakan peristiwa hukum, dan salah satu langkah pemutusan hubungan suami isteri yang dibenarkan dalam Islam. Suami isteri yang diliputi konflik dan pertikaian tentu akan susah mempertahankan tali nikah yang sifatnya suci dan kuat. Talak di sini dapat dijadikan jalan yang dipilih suami untuk mengurangi kerusakan hubungan keluarga. Bertalian dengan itu, Ahmad Kuzari seperti dikutip Amiur Nuruddin, menyebutkan bahwa putusnya perkawinan adalah hal yang wajar, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau

¹⁷Tujuan pembentukan dan pensyariatan hukum berlandaskan kaidah:

, artinya, menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat, dimuat dalam Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 135: Dalam teori *maq'id al-syari'ah*, terciptanya kemaslahatan manusia tercapai ketika terjaga lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kaitan dengan ini, al-Syathibi dalam kitab "*al-Muw'afaqat*", seperti dikutip oleh Mustafa Sa'id al-Khin, menyatakan bahwa syariat menjaga hal-hal pokok seperti agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tanpa kelima hal pokok ini, maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan lurus, sehingga hilanglah kemaslahatan akhirat. Lihat dalam Mustafa Sa'id al-Khin, *Abhas Haula 'Ilm U'ul al-Fiqh: Tarikhuh wa Ta'awwuruh*, ed. In, *Sejarah Ushul Fiqih*, (terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014), hlm. 304: tentang kelima unsur pokok tersebut juga dapat dilihat dalam A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, cet. 8, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 27-28.

¹⁸Ali Yusuf, as-Subki, *Ni'm al-Usrah f al-Islam*, ed. In, *Fiqh Keluarga*, (terj: Nur Khozin), (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 346.

kontrak. Konsekuensinya tentu akad nikah tersebut bisa saja lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak.¹⁹ Talak merupakan hak suami.²⁰ Sebagai sebuah hak, talak bisa saja terjadi kapan saja, di mana saja, karena ia adalah hak prerogatif suami. Tetapi, hak istimewa ini tentu dibatasi dan cara pelaksanaannya harus berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam. Pemutusan ikatan nikah dengan cara talak ini didasari oleh dalil al-Qur'an, yaitu surat al- al q ayat 1:²¹

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (QS. Al- al q/65: 1).

¹⁹Ahmad Kuzari, “Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan”, dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 hingga KHI*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 206.

²⁰Ibnu Qayyim menyebutkan talak itu hak istimewa (prerogatif) yang diberikan kepada pihak suami. Lihat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mukhtar Z d al-Ma' d*, ed. In, *Zadul Ma'ad: Bekal Perjalanan ke Akhirat*, (terj: Kathur Suhardi), cet. 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 398.

²¹Seperti yang dituturkan oleh al-Suyuthi, sebab turun surat al- al q ayat 1 ini paling tidak ada empat riwayat. Salah satunya disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim yang riwayatnya didapatkan dari Qatadah dan dari Anas ibn Malik terkait dengan Rasulullah menjatuhkan talak kepada Hafsa, dan ia kembali kepada keluarganya. Berkenaan dengan hal ini, kemudian turun ayat tersebut. lihat dalam Jalaluddin al-Suyuthi, *Lib b al-Nuq l f Asb b al-Nuz l*, ed. In, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*, (terj: Tim Abdul Hayyie), cet. 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 582.

Kandungan ayat di atas terdiri dari beberapa ketentuan hukum. Di antaranya tentang cara penjatuhan talak, kewajiban isteri melaksanakan iddah dan anjuran suami agar menghitung masa *iddah* tersebut, larangan suami mengeluarkan isteri, serta larangan isteri untuk keluar rumah. Terkait dengan ketentuan hukum pertama, bahwa suami yang menceraikan isteri harus melihat keadaan isteri yang akan diceraikan. Meski talak sebagai hak suami, tetapi hak tersebut dibatasi dengan adanya ketentuan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan.

Mengenai macam-macam talak, para ulama setidaknya membaginya ke dalam dua kategori umum, yaitu talak dilihat dari boleh tidaknya suami untuk rujuk kepada isteri, dan talak dilihat dari sesuai tidaknya talak yang dijatuhkan suami berdasarkan ketentuan hukum. Sedangkan dasar hukumnya akan dijelaskan bertalian dengan macam-macam talak.

1. Dilihat dari boleh tidaknya suami kembali kepada isteri.

Talak dalam kategori ini dibedakan lagi ke dalam dua macam, yaitu talak *raj'i* dan talak *b'in*. Menurut Amir Syarifuddin, talak *raj'i* yaitu talak yang masih memungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada isteri, tanpa memerlukan akad dan mahar yang baru.²² Sementara itu, rumusan lainnya seperti dikemukakan oleh Tihami, talak *raj'i* yaitu talak di mana suami masih mempunyai hak untuk

²²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 260.

merujuk kembali isterinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan isteri benar-benar telah digauli.²³

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa talak *raj'i* yaitu talak yang di dalamnya masih memungkinkan suami untuk rujuk. Artinya, isteri masih dalam masa *iddah*, baik dalam talak satu atau talak yang kedua. Kemudian, talak *raj'i* terjadi hanya pada wanita yang telah digauli. Bagi wanita yang belum pernah digauli maka tidak ada *iddah* dan rujuk di dalamnya.

Dalam Islam, talak yang memungkinkan adanya rujuk itu hanya dua kali saja.²⁴ hal ini berangkat dari ketentuan surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu

²³H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 232: dalam fikih disebutkan bahwa talak *raj'i* hanya terjadi pada dua keadaan, yaitu talak satu dan talak yang kedua kalinya. Talak yang pertama dan talak yang kedua kali ini disyaratkan pula masih dalam iddah wanita. Ketika iddah talak pertama atau talak yang kedua telah habis, maka masuk talak b 'in. Artinya suami tidak bisa lagi merujuk isterinya, kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru, atau dalam kasus talak yang ketiga harus ada pekawinan yang kemudian dilakukan oleh isteri.

²⁴Abdul Aziz Dahlan, *Eksiklopedi Hukum Islam*, cet. 2, jilid 3, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 1784.

melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Baqarah/2: 229).

Pada awal potongan ayat tersebut jelas dikatakan bahwa talak yang dapat dirujuk itu hanya ada dua kali. Karena, hak talak suami hanya diberikan tiga kali saja, dua kali talak *raj'i* dalam masa iddah dan dua kali talak *b 'in ughr* setelah habis masa iddah, dan talak yang ketiga sebagai talak *b 'in kubr* . Setelah talak yang ketiga, mantan isteri sepenuhnya tidak bisa lagi dirujuk atau dinikahi, meski ada akad dan mahar yang baru. Mantan isteri dalam kasus tersebut hanya bisa dinikahi kembali ketika bekas isterinya telah menikah dengan laki-laki lain.²⁵

Adapun dasar hukum talak *raj'i* dalam Kompilasi Hukum Islam dimuat dalam Pasal 118, yaitu: “Talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah”.

Pembagian talak selanjutnya yaitu talak *b 'in*. Menurut Sayyid Sabiq, talak *b 'in* yaitu talak yang ketiga kalinya, dan talak yang jatuh sebelum suami isteri berhubungan serta talak yang dijatuhkan isteri kepada suaminya atau dalam fikih disebut dengan *khulu'*.²⁶ Talak *b 'in* dibedakan menjadi dua macam, yaitu *b 'in ughr* dan *b 'in kubr* . Talak *b 'in ughr* berarti talak di mana suami masih bisa melanjutkan perkawinan dengan bekas isterinya, namun harus

²⁵Dimuat dalam Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minh j al-Muslim...*, hlm. 837: Lihat juga dalam Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fikih Sunnah*, (terj: Asep Sobari), jilid 2, cet. 5, (Jakarta: Al-I'Tishom, 2013), hlm. 439.

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 460: Istilah *khulu'* sebagaimana maksud di atas yaitu talak tebus yang di dalamnya ada keharusan bagi isteru untuk membayar ganti rugi atau tebusan atau kompensasai (*iwadh*) kepada bekas suaminya. Lihat dalam Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Waj z f A k m...*, hlm. 408: dimuat j juga dalam Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Al-Ushrah wa A k muh ...*, hlm. 297.

dilakukan akad nikah baru dan mahar yang baru.²⁷ Ini berarti talak *b 'in ughr* kebalikan dari talak *raj'i*.

Adapun talak *b 'in kubr* yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap isterinya yang ketiga kalinya,²⁸ sehingga ia (suami) tidak bisa melanjutkan hubungan perkawinan, kecuali bila isteri telah menikah lagi dengan laki-laki lain, maksudnya bukan pernikahan *tahlil*.²⁹ Terkait dengan dasar hukum talak *b 'in kubr* yang mengharuskan mantan isteri menikah lagi dimuat dalam surat al-Baqarah ayat 230, yaitu:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”. (QS. Al-Baqarah/2: 230).

Secara umum, maksud ayat yang menjelaskan kalimat “*hingga dia kawin dengan suami yang lain*”, artinya laki-laki yang menikahi mantan isteri tidak

²⁷Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, ed. In, *Fikih Keluarga*, (terj: Abdul Ghofar, EM), cet. 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 252.

²⁸Perlu ditegaskan, talak yang disyariatkan yaitu talak yang dilakukan secara bertahap. Talak tiga yang dimaksudkan yaitu talak yang ketiga kalinya. Artinya talak yang dijatuhkan setelah sebelumnya talak pertama dan kedua. Adapun talak yang diucapkan secara sekaligus, juga dianggap berlaku menurut pendapat jumhur, namun pelakunya berdosa. Dalam masalah talak tiga sekaligus, masih menuai kontroversi pendapat. Selengkapnya lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 217.

²⁹Mengenai keharaman nikah *tahlil* ini, telah dikupas secara panjang lebar oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya “*Maw rid al-Am n f Igh atul Lahf n mim Ma yid al-Syai n*”, ed. In, *Menyelamatkan Hati dari Tipu Daya Setan*, (terj: Hawin Murtadho & Salafuddin Abu Sayyid), (Cet. V, Surakarta: al-Qowam, 2012), hlm. 483-492.”

bermaksud sebagai *muhallil*, melainkan atas keinginannya sendiri. Pernikahan mantan isteri dengan laki-laki lain ini tidak direncanakan sehingga ia bisa kembali kepada mantan suami. Karena, jika direncanakan maka pernikahan tersebut dinamakan nikah tahlil yang dilarang dalam Islam.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ikrimah dan Ibnu Abbas, di mana Rasulullah melaknat pelaku nikah *muhallil* ini. Adapun redaksi hadisnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ³⁰

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Amir dari Zam'ah bin Shalih dari Salamah bin Wahram dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat *muhallil* dan *muhallal lahu*”. (HR. Baihaqi).

Kategori talak *ba'in ughr* lainnya yaitu talak tebus atau *khulu'*. Menurut jumhur ulama, *khulu'* adalah merupakan talak *ba'in* dengan segala bentuk konsekuensinya. Misalnya, iddahnya mengikuti iddah talak dan suami tidak bisa rujuk kecuali dengan akad dan mahar yang baru.³¹ Dalil tentang *khulu'* telah

³⁰Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 426. Hadis ini berasal dari Muhammad bin Basysyar bin iUtsman, yaitu kalangan Tabi'ul Atba' kalangan tua. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, jalur sanad hadis *tsiqah*. Dimuat dalam Lidwa Pusaka I-Sofwere Kitab 9 Imam Hadis.

³¹Pada dasarnya ulama masih berbeda dalam menempatkan status *khulu'* ini. menurut jumhur seperti telah disebutkan, memandang *khulu'* bagian dari talak. Sedangkan sebagaian ulama

dikutip pada pembahasan awal sub bahasan, yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 229, dengan potongan ayat sebagai berikut:

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ...

Artinya: “...Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya...”. (QS. Al-Baqarah/2: 229).

Dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam, perceraian yang masuk sebagai talak *b 'in* tercatat pada Pasal 119, dan Pasal 120, yaitu sebagai berikut:

“Talak *b 'in ughr* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah”. (Pasal 119 ayat 1).

“Talak *b 'in ughr* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah: a. talak yang terjadi *qabla al-dukhul*; b. talak dengan tebusan atau *khuluk*; c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama”. (Pasal 119 ayat 2).

“Talak *b 'in kubr* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al-dukhul* dan habis masa iddahnyanya”. (Pasal 120).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa talak itu memiliki beragam jenis. Dalam jenis pertama pada sub bahasan ini berkenaan dengan talak yang memungkinkan tidaknya suami untuk kembali rujuk kepada bekas isterinya, yaitu dibedakan kepada talak *raj'i* dan talak *b 'in*. Talak *b 'in* sendiri dibagi lagi

lainnya, seperti Imam Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim (murid Ibnu Taimiyyah), justru memandang *khulu'* sebagai fasakh nikah. Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 230: Terkait pendapat Ibnu Qayyim tentang *khulu'*, dapat dilihat dalam kitabnya yang berjudul: “*Mawrid al-Amnaf Ighatul Lahf n mim Ma' yid al-Syai n*”, dan kitabnya “*Zad al-Ma'd*”.

ke dalam dua bentuk, yaitu talak yang memungkinkan suami untuk menikah lagi dengan isteri tetapi harus melalui akad nikah dan mahar yang baru, yang dalam istilah fikih disebut *b 'in ughr* . Kemudian talak yang tidak memungkinkan lagi untuk menjalin hubungan suami isteri kecuali adanya pernikahan kedua si isteri, atau disebut dengan talak tiga (*b 'in kubr*).

2. Talak dilihat dari segi kesesuaiannya dengan petunjuk hukum.

Kategori kedua terkait kesesuaian suami menjatuhkan talak terhadap isteri. Secara umum talak jenis ini dibagi ke dalam dua macam talak, yaitu talak *sunni* dan talak *bid'i*. Menurut Ibnu Ma'ud, sebagaimana dikutip oleh Syaikh Hasan Ayyub, talak *sunni* (talak sunnah) yaitu talak yang dilakukan oleh seorang suami dalam keadaan tidak dicampuri.³² Menurut Wahbah Zuhaili, dikatakan sebagai sunnah karena talak yang dimaksudkan diizinkan oleh Allah.³³ Dasar hukum talak sunni merujuk pada ketentuan surat al- al q ayat 1 seperti telah dikutip pada awal sub bahasan ini.

Pada surat al- al q ayat 1, Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menjatuhkan talak kepada isteri pada saat isteri dapat menjalankan iddah secara wajar. Kondisi isteri dapat menjalankan iddah secara wajar hanya ketika suami menjatuhkan talak pada saat isteri dalam keadaan suci, dan sebelumnya tidak

³²Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah...*, hlm. 252.

³³Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Isl m ...*, hlm. 373; lihat juga dalam Yusuf al-Qardhawi, *Al- al l wa al- ar m f al-Isl m*, ed. In, *Halal dan Haram dalam Islam*, (terj: Mu'ammal Hamidy), (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), hlm. 295.

digauli.³⁴ Ketentuan ini tidak hanya berlaku bagi Rasulullah saja, tetapi juga berlaku bagi umat Islam secara keseluruhan.

Adapun talak *bid'i* yaitu talak yang dijatuhkan suami yang tidak sesuai dengan petunjuk *syara'*.³⁵ Kategori talak *bid'i* yang disepakati ulama yaitu kebalikan dari keadaan talak *sunni*, yaitu menjatuhkan talak pada waktu isteri haid, dan kepada isteri yang sebelumnya telah digauli.³⁶ Secara umum, hukum talak *bid'i* ini adalah haram, namun talak tersebut tetap dipandang sah dan berlaku, demikian menurut pendapat mayoritas ulama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa talak hendaknya dilakukan berdasarkan ketentuan dan petunjuk *syara'*. Sesuai tidaknya penjatuhan talak akan berimbas pada hukum talak itu sendiri, apakah masuk sebagai talak *sunni* atau talak *bid'i* yang justru diharamkan dalam Islam.

³⁴Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Akhlaq al-Usrah al-Muslimah Buhu wa fatawa; Fikih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (terj: Habiburrahim), cet. 12, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 318-319.

³⁵Definisi talak *bid'i* dapat ditemukan dalam literatur fikih, khususnya yang membahas masalah pekawinan. Di antaranya dapat dilihat dalam Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minh j al-Muslim...*, hlm. 839; dapat juga ditemukan dalam Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Isl m ...*, hlm. 373.

³⁶Mengenai hukum talak *bid'i*, khususnya tentang status hukum talak pada wanita haid secara panjang lebar telah dipaparkan dalam penelitian Muhammad Yahya, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, dengan judul: "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Talak bagi Wanita Haid: Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*". Lihat halamam 37 sampai dengan 40: Intinya, dinyatakan bahwa menurut jumbuh ulama, talak pada isteri yang sedang haid diharamkan dalam Islam, pelakunya berdosa, namun talaknya tetap jatuh. Sedangkan menurut sebagian pendapat lainnya, khususnya menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, talak pada saat isteri sedang haid dipandang berdosa dan haram dilakukan, sedangkan status talaknya tidak jatuh. Dirujuk dalam beberapa literatur, di antaranya dalam Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hlm. 130; Kemudian dalam Shalih bin Abdulah al-Lahim, *al-Ahkamal-Murattibah 'ala al-Haidhi wa al-Nifasi wa al-Istishadhathi; Fiqih Darah Wanita*, (terj: Nurul Mukhlisin), cet. 2, (Surabaya: Pustaka Elba, 2012), hlm. 243; Pendapat Ibnu Qayyim secara khusus dimuat dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mukhta ar Z d al-Ma' d...*, hlm. 398.

2.4. Sekilas Tentang Teori Ahliyyah

2.4.1. Pengertian Ahliyyah

Secara etimologi, kata *ahliyyah* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *ahlun*, berarti *li*, yaitu layak.³⁷ Bisa juga berarti kemampuan atau kecakapan.³⁸ Kecakapan dan kemampuan di sini dimaksudkan yaitu seseorang cakap dan mampu menanggung beban taklif. Hal ini masuk sebagai syarat seseorang telah dapat dipandang sebagai *mukallaf* orang yang dibebani hukum.³⁹ Tetapi, makna *ahliyyah* di sini tidak hanya dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan dan berbuat sesuai perintah hukum yang notabene harus diukur sebagai orang *mukallaf*, tetapi juga cakap dan layak untuk menerima sesuatu yang ditetapkan hukum. Untuk itu, anak-anak yang tidak dipandang sebagai *mukallaf* dalam arti belum berakal dan baligh juga termasuk orang yang layak dan cakap (*ahli*) untuk menerima sesuatu.

Contoh pemaknaan *ahliyyah* menurut bahasa seperti perkataan:

فلان أهل لنظر على الوقف

Perkataan tersebut bermakna: “fulan adalah ahli (layak) memelihara wakaf”, kata *ahlul* tersebut berarti صالح له, yaitu layak baginya.⁴⁰ Berdasarkan makna bahasa tersebut, maka dapat dipahami kata *ahliyyah* berarti kecakapan,

³⁷Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm U l al-Fiqh*, ed. In, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, (terj: Noer Iskandar al-Barsany dan Mohd. Tholchah Mansoer), cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 210.

³⁸Lihat dalam Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, (Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2004), hlm. 278.

³⁹M. Ma’shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm. 235.

⁴⁰Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm U l...*, hlm. 210.

kemampuan atau layak. Artinya, layak untuk menerima sesuatu atau layak untuk menjalankan sesuatu.

Menurut terminologi, kata *ahliyah* sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad Abu Zahrah, yaitu layaknya seseorang untuk menerima hak dan kewajiban.⁴¹ Sementara itu, definisi yang lebih komprehensif dikemukakan oleh Firdaus, sebagaimana telah disimpulkannya dari pendapat ahli ushul fiqh, yaitu sebagai berikut:

صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلا صالحا لخطاب تشريعي

Artinya: “Sifat yang dijadikan sebagai ukuran oleh *syari*’ yang terdapat pada diri seseorang untuk menentukannya telah cakap dikenai tuntutan *syara*”.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa *ahliyah* merupakan keadaan di mana seseorang dapat ditentukan sebagai pihak yang dapat menerima dan melaksanakan sesuatu. Keadaan yang dimaksud dijadikan penentu layak tidaknya untuk menerima dan melaksanakan, mampu atau cakap tidaknya seseorang untuk menerima dan melaksanakan sesuatu menurut ketentuan *syara*’.

2.4.2. Macam-Macam *Ahliyyah*

Dalam berbagai literatur ushul fiqh, disebutkan bahwa *ahliyah* dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu *ahliyah al-wujub* dan *ahliyah al-ada*’. Berikut ini masing-masing penjelasan dua kategori *ahliyah*.

1. *Ahliyah al-wujub*

⁴¹Muhammad Abu Zahrah, *U ul al-Fiqh*, ed. In, *Ushul Fiqih*, (terj: Saefullah Ma’shum, dkk), cet. 3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 229.

Secara defenitif, *ahliyah al-wujub* yaitu kecakapan menanggung hak dan kewajiban. Menurut Wahbah Zuhaili, seperti dimuat dalam buku M. Ma'shum Zein, kecakapan ini telah ada sejak ditiupkannya ruh ke dalam tubuh seseorang dan berlaku sampai dia dilahirkan dalam keadaan hidup,⁴² bahkan menurut Abdul Wahhab Khallaf berlaku juga bagi janin yang masih ada dalam kandungan.⁴³ Abdur Rahman juga menyatakan bahwa *ahliyah al-wujub* merupakan kecakapan seseorang untuk melaksanakan berbagai kewajiban dan menerima berbagai hak.⁴⁴

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa kecakapan dalam arti *ahliyah al-wujub* sebenarnya ada pada diri manusia itu sendiri, berlaku sejak ia diciptakan hingga meninggal dunia, baik ia kecil maupun besar, perempuan maupun laki-laki. Artinya manusia secara keseluruhan memiliki kelayakan, kecakapan untuk menerima hak dan kewajiban.

Keterangan yang jelas terkait *ahliyah al-wujub* ini dapat diulas kembali seperti disinyalir oleh Abdul Wahhab Khallaf sebagai berikut:

“Keahlian inilah (ahli wajib) yang tetap bagi setiap manusia dengan keadaan bahwa dia itu adalah manusia, baik laki-laki atau perempuan, baik janin (masih dalam kandungan) atau kanak-kanak, atau anak yang sudah *mimayyiz* atau sudah *baligh*, atau dewasa, atau *safih* (bodoh), punya akal atau gila, dan sehat atau sakit. Karena keahlian ini didasarkan atas kekhususan naluri kemanusiaan. Jadi, setiap manusia mana saja, dia mempunyai keahlian (kelayakan) wajib. Tidak ada manusia yang lepas dari itu, karena keahlian wajib itulah sebagai sifat kemanusiaannya”.⁴⁵

Ahliyah al-wujub dibedakan lagi ke dalam dua bentuk, yaitu *ahliyah al-wujub al-q irah* atau dalam istilah yang dipakai oleh Amir Syarifuddin yaitu

⁴²Rumusan tersebut dinyatakan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya “*Ushul al-Fiqh*”, dikutip oleh Ma'shum Zein. Lihat dalam M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu...*, hlm. 235.

⁴³Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm U l...*, hlm. 211.

⁴⁴Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amzah, 2011), hlm. 96.

⁴⁵Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm U l...*, hlm. 211.

ahliyah al-wujub naq ah,⁴⁶ dan *ahliyah al-wujub al-k milah*. *Ahliyah al-wujub al-q irah (naq ah)*, berarti kecakapan melaksanakan kewajiban secara tidak sempurna. Tidak sempurna bermaksud tidak sepenuhnya untuk melaksanakan kewajiban dan menerima semua hak. Untuk itu, bagi orang yang masuk dalam *ahliyah al-wujub al-q irah* hanya dikenakan kewajiban dan hak tertentu saja.⁴⁷ Misalnya janin dalam kandungan. Ia hanya menerima hak tertentu saja, seperti warisan dan wasiat. Sedangkan kewajiban tidak ditetapkan kepadanya.

Kategori kedua yaitu *ahliyah al-wujub al-k milah*, yaitu kecakapan untuk melaksanakan kewajiban secara sempurna. Pada keadaan ini, seseorang memiliki potensi untuk menerima hak dan kewajiban secara sempurna.⁴⁸ Misalnya seorang bayi, di mana ia berhak atas harta waris, kemudian ia juga mempunyai kewajiban khususnya menunaikan zakat fitrah dan zakat harta. Kemudian orang yang sedang sekarat, ia berhak atas warisan dari pewarisnya yang lebih dahulu meninggal dunia, disamping ia juga diwajibkan untuk membayar zakat fitrah dan zakat harta.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kecakapan dalam hal *ahliyah al-wujub* berlaku bagi setiap orang tanpa mengenal batas usia dan jenis kelamin. Kecakapan tersebut adakalanya hanya menerima hak tertentu saja dan tidak dibebankan kewajiban kepadanya, dan adakalanya juga kecakapan tersebut secara sekaligus dapat menerima hak dan melaksanakan kewajiban.

⁴⁶Lihat dalam Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 1, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 195.

⁴⁷Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih...*, hlm. 97.

⁴⁸Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih...*, hlm. 97.

2. Ahliyah al-ada'

Secara definitif, *ahliyah al-ada'* yaitu kecakapan untuk bertindak. Wahbah Zuhaili seperti yang disebutkan dalam buku M. Ma'shum Zein, menyatakan maksud dari kecakapan bertindak yaitu kecakapan untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah oleh syari'ah, baik peribadatan, mu'amalah, jinayah, dan lainnya.⁴⁹ Dalam makna yang sama, Firdaus menyebutkan bahwa *ahliyah al-ada'* yaitu kecakapan yang dimiliki seseorang sehingga setiap perkataan dan perbuatannya telah diperhitungkan secara *syara'*.⁵⁰

Dapat dipahami, *ahliyah al-ada'* merupakan kecakapan untuk bertindak melakukan sesuatu. Orang yang masuk dalam kategori *ahliyah al-ada'* maka ia dikenakan beban hukum (beban taklif.) Karena beban taklif selalu disesuaikan dengan kemampuan (*ahliyah*) manusia.⁵¹ Dapat dinyatakan bahwa orang yang telah memiliki beban hukum (*mukallaf*) dapat dinyatakan masuk dalam kategori *ahliyah al-ada'*. Kunci utama orang yang cakap untuk bertindak yaitu sudah mumayyiz, baligh, dan berakal.

M. Ma'shum Zein menyebutkan kunci utama mengetahui status *ahliyah al-ada'* yaitu kemampuan akal. Maka bagi orang yang belum memiliki kemampuan akal secara sempurna seperti anak yang belum mumayyiz berumur kurang dari tujuh tahun dan orang gila, dianggap tidak memiliki *ahliyah al-ada'*.⁵² Kemampuan akal di sini dapat juga diartikan sebagai kecerdasan akal dan fikiran,

⁴⁹Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *U ul al-Fiqh*, dimuat dalam buku M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu...*, hlm. 235.

⁵⁰Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji...*, hlm. 278.

⁵¹Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 75.

⁵²M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu...*, hlm. 235.

karena kecerdasan akal dan fikiran seseorang dapat mempengaruhi baik buruknya tindakan, dan mengetahui tindakan yang dikerjakan.

Terkait pengaruh kecerdasan akal dan fikiran terhadap tindakan ini, Imam Ibnu Qayyim dalam kitab "*al-Faw'id*" menyebutkan bahwa kecerdasan dan fikiran mendorong seseorang untuk berfikir dan bertindak. Bertindak di sini bisa bertindak dalam perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Berikut sekelumit penjelasan:

“Kecerdasan dan fikiran mendorong seseorang untuk berfikir, berfikir menyebabkan munculnya keinginan, keinginan menyebabkan terjadinya suatu perbuatan, dan perbuatan yang diulang berkali-kali menimbulkan kebiasaan. Kebenaran dari tingkat-tingkat ini didasarkan pada kebenaran kecerdasan dan pemikiran, dan begitu juga rusaknya tingkat-tingkat itu tergantung kepada rusaknya kecerdasan dan fikiran. Kecerdasan yang benar akan senantiasa setia kepada pemiliknya dan tuhaninya, mencari keridhaan dan kecintaannya, karena hanya Allah lah yang memiliki segala kebenaran, patunjuk dan taufik”.⁵³

Kutipan di atas memberi gambaran bahwa kecerdasan akal dan fikiran sangat penting dalam kehidupan. Dalam kondisi normal, seseorang yang telah mencapai usia *tamyiz* belum dipandang sebagai orang yang memiliki keahlian untuk bertindak atau *ahliyah al-ada'*, namun keahlian bertindak ini harus sempurna baginya ketika ia telah *baligh*. Karena syarat utama *ahliyah al-ada'* ini yaitu orangnya harus mampu dan cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, atau setidaknya ia telah mukallaf yang perbuatannya harus berdasarkan ketentuan hukum. Untuk itu, bertalian dengan kecerdasan akal tersebut, maka orang yang normal dan telah mukallaf, tentu memiliki kecerdasan akal dan fikiran, sehingga ia mampu dan cakap untuk bertindak sesuai perintah hukum.

⁵³Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Faw'id*, ed. In, *Al-Fawa'id: Menuju Pribadi Takwa*, (terj: Munirul Abidin), cet. 3, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005), hlm. 194.

Sebagaimana *ahliyah al-wajib*, *ahliyah al-ada'* juga mempunyai tingkatan dan macam-macamnya. Secara umum, *ahliyah al-ada'* dibagi ke dalam tiga macam, yaitu *ad m ahliyah*, *ahliyah al-ada' al-q irah* atau *naq ah*, dan *ahliyah al-ada' al-k milah*. *Ad m ahliyah* maksudnya tidak memiliki kecakapan untuk bertindak hukum sama sekali, seperti anak yang berumur nol sampai tujuh tahun, meskipun ia belum dipandang sebagai *mukallaf*.⁵⁴ Masuknya anak kecil yang belum *mukallaf* sebagai orang yang memiliki *ahliyah al-ada'* kategori *ad m ahliyah* bukan karena ia telah cakap untuk bertanggung jawab melaksanakan suatu perintah hukum, tetapi tanggung jawab tersebut telah diwajibkan oleh Allah sendiri kepadanya, misalnya ia dibebani kewajiban untuk membayar zakat.

Kategori kedua yaitu *ahliyah al-ada' al-q irah* atau *naq ah*, berarti kecakapan untuk menanggung beban hukum dalam kisaran dari usia *tamyiz* sampai usia *baligh*. Sedangkan *ahliyah al-ada' al-k milah* yaitu kecakapan untuk menanggung beban hukum dalam kisaran dari usia *baligh* dan *berakal*.⁵⁵ Jika ditelusuri, maka terlihat bahwa kategori ketiga (*ahliyah al-ada' al-k milah*) menjadi tolak ukur seseorang yang dipandang sebagai orang yang sepenuhnya cakap untuk bertindak, baik menerima segala hak maupun melaksanakan semua kewajiban yang diperintahkan.

Kategori ketiga ini masuk dalam tahap seseorang dipandang sebagai *mukallaf* sempurna. Alasannya bahwa dengan kecerdasan akalnya, ia dianggap mampu untuk melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan. Inilah kiranya

⁵⁴Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih...*, hlm. 97: Amir Syarifuddin menyebutkan *ad m ahliyah* sebagai tingkatan di mana seseorang belum cakap sama sekali untuk melakukan sebuah tindakan hukum, yaitu umur manusia dari semenjak lahir sampai mencapai umur *tamyiz*, sekitar umur tujuh tahun. Lihat dalam Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 198.

⁵⁵Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji...*, hlm. 280-281.

yang dimaksudkan oleh M. Ma'shum Zein, di mana untuk mengetahui seseorang memiliki kemampuan bertindak secara sempurna adalah dengan mengetahui kecerdasan akalnya. Hal ini bertalian pula dengan kutipan pernyataan Ibnu Qayyim sebelumnya, bahwa kecerdasan akan dan fikiran dapat mempengaruhi cara berfikir, kemudian mempunyai keinginan, kemudian melakukan suatu tindakan. Untuk itu, dapat disimpulkan, bahwa setiap ketentuan hukum baik berupa perintah maupun larangan yang termaktub dalam nash *syara'* ditujukan bagi orang yang memiliki kecakapan bertindak secara sempurna (*kamilah*), karena telah dipandang sebagai orang yang telah mampu untuk memikul kewajiban dan mampu bertanggung jawab, sebagai imbangannya ia juga mampu dan cakap untuk menerima hak-haknya secara penuh.

Kesempurnaan akal manusia memang menjadi tolok ukur pembebanan hukum seseorang. Sempurnanya akal seseorang menjadi indikasi langsung bahwa ia dapat dinyatakan sudah baligh dan berakal sehat. Dalam kondisi tertentu, memang ditemukan seorang yang dipandang baligh namun belum tergolong orang yang memiliki kemampuan berbuat hukum, misalnya laki-laki yang telah mimpi basah atau perempuan yang sudah haid tetapi idiot, atau gila. Untuk itu, *ahliyah al-ada' al-kamilah* ini hanya berlaku bagi orang yang sudah baligh, diimbangi dengan sehatnya akal, serta tidak ada penghalang untuk melakukan satu beban hukum.

2.4.3. Pandangan Ulama tentang Perbuatan Hukum dan Kaitannya dengan Teori *Ahliyyah*

Sub bahasan ini penulis khususkan hanya untuk teori *ahliyyah al-ada'* saja. Mengingat permasalahan ini berkenaan dengan kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum. Ulama telah sepakat bahwa orang yang *mukallaf* yang padanya telah ada beban taklif, tentu telah terpenuhi semua syarat di antaranya usia harus sudah *baligh*,⁵⁶ memiliki kemampuan memahami dalil taklif, harus bisa menanggung beban taklif,⁵⁷ artinya mampu dan cakap menanggung beban taklif secara sempurna, berupa mampu melaksanakan perbuatan hukum, sehingga masuk dalam kategori *ahliyyah al-ada' al-k milah*.

Orang yang normal, memiliki akal sehat, beragama Islam, dan telah *mukallaf*, wajib untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Perbuatan hukum ini mencakup segala perbuatan hukum dalam Islam, baik ibadah, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam pernikahan, bermu'amalah, dan lain sebagainya.

Dalam bidang mu'amalah misalnya, ulama sepakat bahwa pelakunya harus cakap untuk bertindak hukum. Dalam kasus *rahn* atau gadai, kedua orang yang melakukan akad harus memenuhi kriteria *ahliyyah*. Menurut ulama Syafi'iyah ahliyyah adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah mumayyiz, dan orang yang bodoh berdasarkan ijin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*. Sementara itu, menurut ulama selain Hanafiyah, ahliyyah dalam

⁵⁶Kedewasaan (*baligh*) seorang laki-laki ditentukan telah keluarnya sperma atau dalam batasan umur kisaran 15 tahun, untuk perempuan telah datang haidh atau kisaran umur 9 tahun.

⁵⁷M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu...*, hlm. 233-235.

rahn seperti pengertian *ahliyah* dalam jual beli dan derma. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh atau anak kecil yang belum *baligh*. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan mudarat.⁵⁸

Begitu juga dalam hal mengendalikan harta dan berbuat hukum atas harta tersebut, disyaratkan harus baligh, berakal atau mempunyai kecerdasan. Sehingga cakap untuk berbuat atas harta tersebut. Hal ini sebagaimana dipahami dari ketentuan surat al-Nis ' ayat 6:

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ زُجْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
 وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا
 فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut...”. (QS. Al-Nis ' /4: 6).

Ayat di atas menerangkan tentang seseorang yang memiliki sifat *rusyd* atau cerdas berhak untuk mengendalikan hartanya. Sifat kecerdasan ini sering dengan datangnya tahapan *tamyiz* dan *baligh*.⁵⁹ Artinya, orang yang telah cakap untuk menggunakan harta dan membelanjakan dalam akad jual beli haruslah orang yang cerdas, berakal dan baligh, atau disebut dengan *mukallaf*. Selain

⁵⁸Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Isl m ...*, jilid 8, hlm. 111.

⁵⁹Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji...*, hlm. 280.

pengelolaan harta, ayat di atas juga memberikan gambaran tentang hukum perkawinan. Di mana syarat bagi orang yang ingin menikah yaitu cukup umur, artinya telah *mukallaf*.

Dalam bidang perkawinan, juga harus dilakukan oleh orang-orang yang cakap untuk bertindak, paling tidak syaratnya dilakukan oleh orang-orang yang *mukallaf*, yaitu telah *mumayyiz* dan *baligh*.⁶⁰ Demikian halnya pelaksanaan talak, harus dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli atau cakap untuk menjatuhkan talak.

Memang, ulama telah menetapkan beberapa halangan dalam *ahliyah*. Terdapat hal yang menghalangi seseorang sehingga dipandang tidak cakap bertindak dan berbuat hukum. Penghalang di sini disebut dengan *'aw ri ahliyah*. Ulama membagi dua *'aw ri ahliyah*, yaitu *aw ri al-sam wiyah* dan *aw ri al-muktasabah*.

'Aw ri al-sam wiyah menurut Abdul Wahhab Khallaf yaitu penghalang yang sifatnya tidak bisa dicari, dibuat, dan diusahakan (diikhtiarkan) oleh manusia.⁶¹ Di antara penghalang jenis ini yaitu:

1. Anak kecil
2. gila

⁶⁰Seperti halnya dalam akad pada umumnya, pihak-pihak yang melakukan akad nikah (mempelai laki-laki dan perempuan), disyaratkan mempunyai kecakapan sempurna, yaitu telah *baligh*, berakal sehat, dan tidak terpaksa. Orang gila, rusak akal, atau di bawah umur *tamyz* tidak sah melakukan akad, beragama Islam. lihat dalam Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 50: lihat juga dalam Ahmad bin 'Umar Ad-Dairabi, *Fiqh al-Nikah*, ed. In, *Panduan Untuk Pengantin, Wali dan Saksi*, (terj. Heri Purnomo, Saidul Hadi), cet. 1, (Jakarta: Mustaqim, 2003), hlm. 150-151.

⁶¹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul*, hlm. 216: Abdur Rahman Dahlan menyebutkan *'aw ri al-sam wiyah* yaitu halangan kecakapan bertindak secara hukum yang timbul atau datangnya dari luar diri seseorang yang bukan merupakan akibat dari kehendak dan perbuatannya. Lihat dalam Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, hlm. 101.

3. Idiot
4. Tidur dan pingsan
5. Lupa
6. Haid dan nifas (khusus bagi perempuan).⁶²

Adapun *'aw ri al-muktasabah* yaitu halangan yang muncul karena perbuatan manusia sendiri.⁶³ Artinya, jika suatu perbuatan tidak dilakukan, maka penghalang tidak akan ada. Di antara penghalang jenis ini yaitu:

1. Safih (bodoh)
2. Safar (dalam perjalanan)
3. Tersalah
4. Jahil (tidak mengerti tentang hukum)
5. terpaksa
6. Mabuk

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa seseorang bisa saja tidak cakap untuk menanggung beban taklif, meskipun usianya telah dewasa dan telah *mukallaf*, hal ini jika ada penghalang (*aw ri*) seperti telah disebutkan. Untuk mengurai lebih lanjut semua jenis penghalang di atas, tentu tidak cukup dalam tulisan ini. Namun, penulis hanya akan memaparkan sekilas tentang panghalang cakap hukum akibat mabuk. Mengingat fokus penelitian ini berkaitan dengan poin ini.

Mabuk merupakan hilang akal yang menyebabkan pembicaraan tidak menentu karena meminum sesuatu yang mempengaruhi daya akal, seperti khamar

⁶²Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji...*, hlm. 283-286.

⁶³Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji...*, hlm. 286.

dan sejenisnya. Firdaus menyebutkan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang ucapan yang lahir dari orang mabuk. Sebagian ulama berpendapat ucapan orang yang mabuk tidak diperhitungkan (tidak berpengaruh hukum), sedangkan sebagian yang lain justru memandangnya berlaku.⁶⁴ Namun demikian, perbedaan pendapat ini nampaknya tergantung pada penyebab mabuknya seseorang. Abdur Rahman menyebutkan, bagi orang yang mabuk disebabkan karena hal yang mubah, seperti meminum khamar karena dipaksa, dan meminum minuman yang sebelumnya tidak diketahui sifat mabuknya, maka semua ucapan yang timbul tidak berpengaruh hukum. Namun, jika mabuknya disebabkan karena kesengajaan dengan meminum khamar dan minuman mabuk lainnya, maka ucapannya terhitung dan ia wajib menanggung konsekuensi hukumnya.⁶⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui mabuk sebagai penghalang cakap tidaknya seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Di sini, ulama berbeda pendapat tentang ucapan dan perbuatan orang yang mabuk. Ada yang menganggapnya berlaku lantaran mabuk itu justru kehendak orangnya sendiri, namun ada juga yang memandang tidak berlaku. Salah satu menjadi perdebatan ulama yaitu jatuh tidaknya ucapan talak orang yang mabuk.

Sekilas mengulang pembahasan bab satu, bahwa ulama kalangan mazhab Malik, memandang talak dalam keadaan mabuk boleh-boleh saja, dan talaknya jatuh. Sedangkan menurut Mazhab Hanbali, memandang talak orang yang mabuk tidak berlaku (tidak sah).⁶⁶ Untuk itu, permasalahan ini akan dikaji lebih lanjut

⁶⁴Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji...*, hlm. 286.

⁶⁵Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih...*, hlm. 101.

⁶⁶Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam...*, hlm. 180.

pada bab selanjutnya, baik mengenai dalil-dalil hukum yang digunakan, maupun alasan-alasan serta metode *istinb* yang digunakan.

BAB III

ANALISIS PERBANDINGAN MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB HANBALI TENTANG HUKUM TALAK DALAM KEADAAN MABUK

3.1. Sekilas tentang Biografi Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali

3.1.1. Biografi Mazhab Maliki

Kata mazhab digunakan untuk menunjukkan makna tempat atau rujukan terkait suatu produk hukum.¹ Di sini dinamakan dengan mazhab Maliki. Pendiri mazhab Maliki ini yaitu Imam Maliki, nama lengkap beliau yaitu Imam Malik ibn Anas al-Ashbahi al-Humairi Abu Abdillah al-Madani, seorang pakar fikih, salah satu tokoh Muslim dan Imam Darul Hijrah (Imam Madinah).² Menurut mayoritas pendapat ulama, Imam Malik dilahirkan pada tahun 93 Hijriah.³

Imam Malik adalah salah satu tokoh ulama yang bergelut dalam bidang hukum atau ulama fikih (fuqaha). Selain itu ia juga ulama hadis, mengingat beliau banyak meriwayatkan hadis dari para perawi hadis dan banyak pula yang mengambil hadis darinya.⁴ Imam Malik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 93

¹Muhammad bin Abdul Karim al-Syahrastani, *al-Mil l wa al-Nih l*, ed. In, *Aliran-ALiran Teologi dalam Sejarah Umat Manusia*, (terj: Asywadie Syukur), (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), hlm. 4-5.

²Sebutan Imam Dar al-Hijrah diberikan kepada beliau karena dalam sejarah hidupnya ia tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali hanya untuk naik haji ke Makkah. Lihat dalam Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Isl m wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam: Pengantar Ilmu Fiqih, Tokoh-Tokoh Madzhab Fiqih, Niat, Thaharah (Bersuci), dan Shalat*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm.

³Para ulama berselisih pendapat mengenai tahun kelahiran beliau, ada yang berpendapat tahun 90, 93, 94, 95, 96, dan tahun 89 Hijriah. Namun kebanyakan ulama berpendapat Imam Malik lahir tahun 93 Hijriah. Imam Malik sendiri menyebutkan, “*Aku dilahirkan pada tahun 93 H*”. Lihat dalam Abdul Aziz al-Syinawi, *Al-A’immah al-Arba’ah: ay tuhum Maw qifuhum Ar ’ahum*, ed. In, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (terj: Abdul Majid, dkk), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 175.

⁴Mustafa Sa’id al-Khin, *Abhas Haula ‘Im U ul al-Fiqh: Tarikhuh wa Ta awwuruh*, ed. In, *Sejarah Ushul Fiqih*, (terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014), hlm. 163-169: Wahbah Zuhaili menyebutkan nama Imam Malik yaitu Abu Abdullah Malik bin Anas al-Asbahi saja.

H atau 711 M. Beliau dilahirkan di dalam sebuah kota yang merupakan tempat tumbuhnya Islam dan berkumpulnya generasi yang telah dididik oleh para sahabat Rasulullah saw. Sejarah keluarganya juga ada hubungan dengan ilmu Islam, dengan kakeknya sendiri adalah seorang perawi dan penghafal hadis yang terkemuka. Pamanya, Abu Suhail Nafi' adalah seorang tokoh hadis kota Madinah pada ketika itu dan dengan beliau Maliki bin Anas awalnya mendalami ilmu-ilmu agama, khususnya hadis.⁵

Sebagai ulama besar, beliau mempunyai guru-guru, di antaranya:⁶

1. Nafi' bin Abi Nu'aim
2. Nafi' al Muqbiri
3. Na'imul Majmar
4. Az-Zuhri
5. Amir bin Abdullah bin Az-Zubair
6. Ibnul Munkadir
7. Abdullah bin Dinar

Selain guru, beliau juga mempunyai banyak murid. Di antara murid beliau adalah:

1. Ibnul Mubarak
2. Abdullah bin Yusuf,
3. Yahya bin Yahya al Andalusi
4. Qutaibah Abu Mush'ab

⁵Dimuat dalam *wordpress.com*, dengan judul: "Ringkasan Riwayat Hidup 4 Imam Pengasas Mazhab, dimuat dalam <https://ahmadsuhendra2.files.wordpress.com/.../008-empat-imam.pdf>, diakses pada tanggal 28 September 2017.

⁶Dimuat dalam: <https://kabarislamia.com/2012/02/11/mengenal-imam-hanafi-imam-maliki-imam-syafii-dan-imam-hambali/>, diakses pada tanggal 28 September 2017.

5. Al-Auza'i
6. Sufyan Al-Tsaury
7. Sufyan bin Uyainah

Salah satu karya monumental Imam Malik adalah kitab *al-Muw a'*. Kitab ini berisi tentang hadis-hadis hukum yang menjadi pegangan penduduk Madinah pada waktu itu. Terkait dengan metode penemuan hukum, Imam Malik tidak mengkodefikasikan (membukukan) kitab-kitab terkait dasar pokok mazhabnya dalam mengambil dan menggali hukum-hukum. Akan tetapi, dasar pokok pengambilan hukum mazhab Maliki secara tersurat telah disebutkan sebagiannya oleh Imam Malik sendiri dalam kitabnya "*al-Muw a'*". Secara rinci kemudian dijelaskan oleh para sahabat beliau. Paling tidak, terdapat 11 (sebelas) konsep dasar Imam Malik dalam menggali dan menemukan hukum.⁷ Kesebelas sumber hukum tersebut yaitu al-Quran, hadis fatwa sahabat, ijma', ijma' penduduk Madinah, *qiy*, *al-ma la ah mursalah*, *'urf*, *s d al-zara'i*, *isti hab*, dan *istihsan*.⁸

⁷Mustafa Sa'id al-Khin, *Abhas Haula...*, hlm. 163.

⁸Dalam literatur ushul fiqih, istilah *qiy* diartikan sebagai cara menetapkan melalui metode analogi, atau menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nas dikarenakan kesatuan *illat* hukum antara keduanya. *Al-ma la ah mursalah* yaitu sesuatu yang mengandung kemaslahatan, dirasakan oleh hukum, sesuai dengan akal dan tidak terdapat pada asal. *'Urf* yaitu kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan. *S d al-zara'i* yaitu mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan. *Isti hab* yaitu menetapkan hukum yang telah ada pada sejak semula tetap berlalu sampai sekarang karena tidak ada dalil yang merubah. *Istihsan* yaitu berpindah dari suatu hukum yang sudah diberikan, kepada hukum lain yang sebandingnya karena ada suatu sebab yang dipandang lebih kuat. Definisi tersebut dapat dilihat dalam banyak literatur ushul fiqih, di antaranya dalam Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm U l al-Fiqh*, ed. In, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh*, (terj: Noer Iskandar al-Barsany dan Mohd. Tholchah Mansoer), cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 295-301: Dimuat juga dalam Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, (Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2004), hlm. 296-299: lihat juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 170-244.

Semua dasar penggalian hukum menurut Imam Malik ini seperti dinukil oleh Imam al-Qarafi.⁹

3.1.2. Biografi Mazhab Hanbali

Pendiri mazhab Hambali yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau adalah salah satu dari empat mazhab. Nama beliau dengan jalur nasabnya yaitu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris.¹⁰ Dalam kitab *al-Musnad* karangan Imam Ahmad, disebutkan nama lengkap beliau adalah Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah bin Ukabah bin Sha'b bin Ali bin Bakar bin Wa'il, Imam Abdullah al-Syaibani.¹¹ Nama panggilan beliau adalah Abu Abdillah al-Syaibani. Beliau dilahirkan di kota Baghdad pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 Hijriyah.¹²

Beliau mendapatkan pendidikannya yang pertama di kota Baghdad. Saat itu, kota Baghdad telah menjadi pusat peradaban dunia Islam, yang penuh dengan manusia yang berbeda asalnya dan beragam kebudayaannya, serta penuh dengan beragam jenis ilmu pengetahuan. Sebagai ulama yang besar, beliau juga memiliki beberapa guru dan murid. Di antara guru beliau adalah:¹³

1. Husyaim
2. Sufyan bin Uyainah

⁹Mustafa Sa'id al-Khin, *Abhas Haula...*, hlm. 163.

¹⁰Abdul Aziz al-Syinawi, *Al-A'immah al-Arba'ah...*, hlm. 643.

¹¹Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad li al-Im m A mad ibn Mu ammad ibn Hanbal*, ed. In, *Musnad Imam Ahmad*, (terj: Fathurrahman Abdul Hamid, dkk), jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 70.

¹²Abdul Aziz al-Syinawi, *Al-A'immah al-Arba'ah...*, hlm. 643.

¹³Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad li al-Im m...*, hlm. 71.

3. Ibrahim bin Sa'ad
4. Jarir bin Abdul Hamid
5. Yahya al-Qaththan
6. Abdurrazzaq
7. Ismail bin Ulayyah.

Adapun murid-murid beliau adalah:

1. Imam Bukhari
2. Muslim
3. Abu Daud
4. Nasai
5. Tirmidzi
6. Ibnu Majah
7. Shalih bin Imam Ahmad bin Hambal dan Abdullah bin Imam Ahmad bin Hambal (putra Imam Ahmad bin Hanbal).¹⁴

Beliau menyusun beberapa kitab. kitabnya yang paling terkenal yaitu *al-Musnad*. Beliau juga menyusun kitab *al-manasik ash-shagir* dan *al-kabir*, kitab *az-Zuhud*, kitab *ar-radd 'ala al-Jahmiyah wa az-zindiqah*, kitab *as-Shalah*, kitab *as-Sunnah*, kitab *al-Wara ' wa al-Iman*, kitab *al-'Ilal wa ar-Rijal*, kitab *al-Asyribah*, *Ushul as-Sittah*, dan kitab *Fadha'il ash-Shahabah*.¹⁵

¹⁴Dimuat dalam <https://ulamasunnah.wordpress.com/2008/02/04/biografi-imam-ahmad-bin-hanbal/>, diakses pada tanggal 28 September 2017.

¹⁵Dimuat dalam <https://ulamasunnah.wordpress.com/2008/02/04/biografi-imam-ahmad-bin-hanbal/>, diakses pada tanggal 28 September 2017.

3.2. Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali tentang Hukum Menjatuhkan Talak dalam Keadaan Mabuk

3.2.1. Pendapat Imam Malik

Seluruh ulama, tidak terkecuali Imam Malik, memandang haramnya minuman yang memabukkan, seperti khamar. Keharaman tersebut telah digambarkan oleh beberapa riwayat hadis. Dalam Kitab *al-Muwata'*, tepatnya pada bab *Tarim al-Kamr* dan bab *Jami' Tarim al-Kamr*, Imam Malik menyebutkan beberapa riwayat hadis, yang intinya Rasulullah mengharamkan minuman khamar dan segala sesuatu yang memabukkan.¹⁶ Orang yang sengaja meminum barang yang memabukkan wajib dihukum.

Terkait dengan ucapan orang yang sedang mabuk, khususnya mengenai penjatuhan talak, Imam Malik berpandangan talaknya tetap jatuh. Dalam kitabnya yang sama, pada bab *Jami' al- al q*, Imam Malik menyebutkan yang intinya bahwa talak orang yang sedang mabuk tetap dipandang jatuh. Dalam kitab tersebut dinyatakan sebagai berikut:

وحدَّثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيّب و سليمان بن يسار
سئلا عن طلاق السّكران، فقالا: إذا طلق السّكران جاز طلاقه، وإن
قتل قتل به. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا.¹⁷

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami dari Malik, sesungguhnya dia mendengar bahwa Sa’id bin al-Mussayab dan Sulaiman bin Yasar pernah ditanya mengenai talaknya orang yang mabuk, dan mereka menjawab: “Boleh saja dan apabila dia membunuh maka dia dibunuh karenanya”. Imam Malik berkata: Itulah yang menjadi dasar pendapat kami”.

¹⁶Lihat dalam Al-Imam Malik bin Anas, *Al-Muwata' li al-Imam al-A'immah wa 'lim al-Mad nah*, (Al-Qahirah: Dar al-Adab, 1992), hlm. 446-447.

¹⁷Al-Imam Malik bin Anas, *Al-Muwata' li al-Imam m...*, hlm. 297.

Sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Rusyd dalam kitabnya, *Bid'ah al-Mujtahid wa Nih'ayah al-Muqta'id*, Imam Malik berpandangan setiap tindakan-tindakan hukum yang mengikat adalah talak.¹⁸ Artinya, talak orang-orang yang mabuk, meskipun tidak dikehendaki oleh akal sehatnya, maka talaknya mengikat, atau jatuh. Hasan Ayyub juga menyebutkan bahwa Imam Malik, termasuk al-Nakha'i, al-Hakim dan lainnya menyatakan talak orang mabuk tetap sah.¹⁹

Dalam hal ini, penting dikemukakan bahwa talak dalam keadaan mabuk sebagaimana maksud Imam Malik yaitu keadaan mabuk karena telah meminum-minuman yang diharamkan oleh Allah. Namun, jika suami yang menceraikan tersebut mabuk karena hal lain yang tidak sengaja, maka talaknya jatuh. Hal ini berdasarkan keterangan Wahbah Zuhaili dalam kitab "*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*". Beliau menuturkan bahwa menurut kesepakatan para fuqaha empat mazhab (termasuk Imam Malik di dalamnya: pen), talak orang yang mabuk tidak jatuh jika dia (suami) mabuk bukan karena sebab barang yang haram, dan ini sangat jarang terjadi.²⁰ Jika mabuknya karena hal yang diharamkan, seperti dengan cara meminum minuman keras dalam keadaan sadar, meminumnya dengan penuh kerelaan, atau dengan mengonsumsi ganja dengan tanpa kebutuhan ataupun dharurat, maka menurut jumhur ulama (termasuk Imam Malik:

¹⁸Ibnu Rusyd, *Bid'ah al-Mujtahid wa Nih'ayah al-Muqta'id*, ed. In, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (terj: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun), cet. 3, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 585.

¹⁹Hasan Ayyub, *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, ed. In, *Fikih Keluarga*, (terj: Abdul Ghoffar EM), cet. 5 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 271.

²⁰Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 326.

pen) selain Imam Hanbali, maka talaknya sah. Hal ini sebagai hukuman dan peringatan untuknya agar jangan sampai dia lakukan perbuatan maksiat.²¹

Pendapat tentang jatuhnya talak dalam keadaan mabuk ini sebenarnya tidak hanya dipegang oleh Imam Malik saja, tetapi menjadi pendapat jumhur ulama, di antaranya Usman bin Affan, Yahya bin Sa'id al-Ansari, Humaid Abdur Rahman, Rabi'ah (guru Imam Malik), Laits bin Sa'ad, Abdullah bin Hasan, Ishaq bin Rahawiyah, Imam Syafi'i dalam satu perkataannya, Imam Abu Hanifah dan lainnya.²² Ibnu Rusyd menuturkan pendapat ini menjadi pendapat jumhur fuqaha.²³

Berdasarkan pendapat Imam Malik tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa talak orang yang sedang mabuk berlaku dan tetap sah. Sahnya talak suami yang mabuk ini jika disebabkan karena meminum-minuman yang sudah pasti memabukkan, misalnya khamar. Sedangkan mabuk karena memakan atau meminum sesuatu yang tidak diketahui sifatnya mabuknya, maka menurut Imam Malik talaknya tidak jatuh.

3.2.2. Pendapat Mazhab Hanbali

Sebagaimana ulama lainnya, para ulama mazhab Hanbali juga memandang keharaman minuman yang memabukkan seperti khamar. Komentar Imam Ahmad tentang meminum minuman yang memabukkan, seperti khamar, juga sama seperti komentar Imam Malik sebelumnya. Komentar Imam Ahmad ini sebagaimana dikutip oleh Imam al-Dzahabi, yang juga dari kalangan mazhab Hanbali, bahwa

²¹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam* ..., hlm. 326.

²²HMA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 253.

²³Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*..., hlm. 585.

minuman khamar bagaikan penyembah berhala, selain itu Allah melaknat orang yang meminumnya, bahkan tidak masuk surga.²⁴

Terkait dengan ucapan orang yang sedang mabuk, khususnya talak orang yang mabuk, Imam Ahmad telah merevisi pendapatnya tentang ini. Perlu dikemukakan bahwa dulunya Imam Ahmad berpendapat talak orang yang sedang mabuk itu jatuh. Namun, pendapat tersebut telah beliau revisi sebagaimana diceritakan dalam riwayat Abu Thalib dan riwayat al-Maimuni seperti dikutip oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.²⁵ Dalam riwayat Abu Thalib, Imam Ahmad menyatakan:

“Yang tidak memerintahkan untuk talak, maka sesungguhnya dia telah menciptakan suatu tabi’at. Dan yang memerintahkan untuk talak, maka sesungguhnya dia telah menciptaka dua tabi’at, satu tabi’at diharamkan bagi dirinya dan tabi’at lain diperbolehkan bagi orang lain. ini lebih baik dari itu dan saya menghindar dari semuanya itu”.²⁶

Lebih lanjut, dalam riwayat al-Maimuni, Imam Ahmad menyebutkan sebagai berikut:

“Dulu saya pernah berpendapat bahwa talak orang yang mabuk itu sah, hingga saya menyadarinya. Tetapi saya kemudian berubah pendapat bahwa orang yang mabuk tidak boleh menjatuhkan talak. Karena jika dia mengaku bahwa dirinya sedang mabuk, maka dia tidak sah menyatakan hal itu. Dan jika berjual beli, maka transaksi jual belinya tidak sah”.²⁷

²⁴Lihat dalam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Usman al-Dzahabi, *Al-Kab 'ir*, ed. In, *Dosa-Dosa Besar*, (terj: Umar Mujtahid), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 152-156.

²⁵Ibnu Qayyim merupakan salah satu tokoh bermazhab Hanbali. Guru beliau adalah Imam Ibnu Taimiyyah yang notabene sebagai murid Imam Ahmad ibn Hambal, pendiri mazhab Hanbali. Dalam kitab-kitabnya yang membicarakan masalah hukum, Ibnu Qayyim di samping menyebutkan pendapat gurunya (Ibnu Taimiyah), juga menyebutkan pendapat-pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad.

²⁶Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Z d al-Ma' d f Hady Khair al-'Ib d*, ed. In, *Zadul Ma'ad: Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, (terj: Masturi Irham, dkk), jilid 6, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2008), hlm. 228.

²⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Z d al-Ma' d...*, hlm. 228.

Pengikut Imam Ahmad, semisal Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah juga menjelaskan tentang tidak jatuhnya talak orang yang mabuk. Dalam kitabnya yang berjudul, *Majmu' Fat w* , beliau mengemukakan sebagai berikut:

“Orang yang mabuk sudah jelas bahwa ia memang bermaksiat ketika mabuk. Saat dalam keadaan mabuk, ia tidak mengetahui apa yang ia katakan. Jika ia tidak tahu ucapan yang ia keluarkan, maka tentu ia berkata tanpa niat. Padahal dalam hadits disebutkan, “*Sesungguhnya amalan tergantung pada niatnya*”. Hal ini sama halnya dengan seseorang yang bisa gila karena mengkonsumsi sesuatu. Jika ia gila walaupun asalnya karena maksiat yang ia lakukan, maka tetap talaknya tidak sah. Begitu pula perkataan yang lain yang muncul darinya juga tidak sah. Jika setiap orang memperhatikan tujuan dan maksud syari’at, jelaslah baginya bahwa pendapat yang benar adalah yang menyatakan talak orang yang mabuk tidaklah sah. Pendapat yang menyatakan bahwa talak dari orang yang mabuk itu sah, bukanlah pendapat yang dibangun di atas argumen yang kuat”.²⁸

Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah menyebutkan:

“Yang benar dalam hal ini, talak dalam keadaan mabuk itu tidaklah jatuh kecuali jika orang tersebut menyadari apa yang ia ucap. Sebagaimana pula shalat orang yang mabuk tidaklah sah. Jika shalatnya tidak sah, maka demikian pula dalam hal talak.”²⁹

Selain itu, menurut Ibnu Qayyim (Murid Ibnu Taimiyah), ulama yang juga bermazhab Hanbali, menyebutkan bahwa Allah menetapkan ucapan orang yang sedang mabuk tidak sah, karena yang bersangkutan tidak menyadari apa yang diucapkannya. Orang yang menyatakan talak orang yang mabuk itu jatuh, tidak mempunyai dalil hukum yang kuat.³⁰

²⁸Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fat wa Ibn Taimiyah*, (Penyusun: Abdurrahman bin Muhammad ibn Qasim), ed. In, *Majmu Fatawa tentang Nikah*, (terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 250: dimuat juga dalam Ibnu Taimiyah, *Fatawa an-Nisa'*, ed. In, *Yang Hangat & Sensasional dalam Fikih Wanita*, (ter: Sobichullah Abdul Muiz Sahal), (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2003), hlm. 301.

²⁹Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fat wa...*, hlm. 252.

³⁰Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Z d al-Ma' d...*, hlm. 230.

Sebagaimana pendapat pertama, bahwa pendapat Imam Ahmad ini juga banyak dipegang oleh ulama, bahkan sahabat Rasulullah, di antaranya Utsman bin Affan, Ibnu Abbas, Imam Syafi'i yang lama, pendapat beberapa tabi'in seperti 'Atha', Thawus, Ikrimah, al-Qasim dan Umar bin Abdul Aziz.³¹ Bahkan pendapat ini menjadi ketentuan Undang-Undang Mesir dan Syria. Hal ini seperti dituturkan oleh Wahbah Zuhaili.³²

3.3. Dalil dan Metode Istinb Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali Mengenai Hukum Menjatuhkan Talak dalam Keadaan Mabuk

Dalil dan metode adalah dua hal berbeda, namun fungsinya dalam ranah hukum yaitu untuk menetapkan satu ketentuan hukum. Sehingga, kesimpulan akhir akan diperoleh, khususnya dalam menetapkan *a k m al-khamsah*, seperti hukum wajib, sunnah, boleh, makruh, dan haram. Oleh karena itu, bagian ini akan mengurai dalil-dalil yang digunakan Mazhab Maliki, sehingga kalangan ini berkesimpulan menetapkan hukum boleh dan sah talak orang yang sedang mabuk. Begitu juga akan diurai dalil-dalil yang digunakan Mazhab Hanbali, yang produk hukumnya menyatakan tidak boleh dan tidak sah talak orang yang mabuk. Pada tahap akhir, akan dianalisa apa metode *istinb* yang digunakan kedua mazhab ini.

³¹Dalam artikel yang ditulis oleh Iswahyudi, dimuat dalam situs *aqlislamiccenter.com*, dengan judul, "Hukum Talak Orang yang Sedang Mabuk" (Oplod: Juni 2014), diakses melalui: <http://aqlislamiccenter.com/2014/06/18/hukum-talak-orang-yang-sedang-mabuk/>, pada tanggal 7 Oktober 2017.

³²Lihat dalam Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Isl m ...*, hlm. 327.

3.3.1. Dalil dan Metode Istinbāh Mazhab Maliki

3.3.1.1. Dalil Hukum

Dalil-dalil yang menjadi rujukan hukum kalangan mazhab Maliki terdiri dari ketentuan al-Qur'a, hadis, dan perkataan para *tabi'in*. Ketentuan al-Qur'an yang menjadi rujukan hukum yaitu surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
 مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
 حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Baqarah: 229).

Bagian awal ayat ini menjadi spesifik hujjah hukum Mazhab Maliki.

Sebagaimana dijelaskan oleh al-Kasani seperti dikutip oleh Iim Nurbaiti dalam jurnal *Ilmu Hukum*, bahwa kalangan mazhab Maliki memandang ketentuan ayat tersebut berlaku umum. Khususnya yang menerangkan: “*Talak (yang dapat*

dirujuk) itu dua kali. Keumuman ayat ini menjadikan talak dalam keadaan mabuk masuk di dalamnya, sehingga talak dalam keadaan mabuk tetap sah.³³

Ketentuan ayat lainnya merujuk pada surat surat al-Nis ' ayat 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun”. (QS. Al-Nis ' : 43).

Menurut Imam Malik, hujjah ayat di atas merupakan larangan bagi mereka untuk menunaikan shalat dalam keadaan mabuk. Larangan ini menuntut para mukallaf pada saat mabuk untuk ditetapkan berbagai hukum. Untuk itu, berlakunya talak orang yang mabuk sebagai (hukuman) baginya. Jatuhnya talak orang yang mabuk merupakan hukuman baginya karena pilihannya sendiri, serta tanggung jawab keadaannya yang sedang mabuk ada padanya, untuk itu ia telah berbuat maksiat atas kehendaknya sendiri.³⁴

³³Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaniy, *Bada' wa al- ana'*, dalam jurnal Iim Nurbaiti, “Analisis Hukum Talak Orang Mabuk”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2016, hlm. 23-27.

³⁴Pendapat Imam Malik ini dikutip oleh Yusuf al-Qardhawi. Lihat dalam Yusuf al-Qardhawi, *Fat w Mu' irah*, ed. In, *Fatwa-Fatwa Kontemporer: Wanita dan Keluarga*, (terj: Siti

Sementara itu, dalil hadis yang digunakan Imam Malik yaitu riwayat dari Qatadah, sebagai berikut:

حدَّثنا أبو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لا يجوز طلاق ولا وصية إلا في عقل إلا النشوان يعني السكران فإنه يجوز طلاقه ويضرب ظهره . رواه البيهقي.³⁵

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu al-Walid telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Humaid bin Abdurrahman Al Himyari ia berkata, "Tidak sah talak dan wasiat kecuali telah berakal, selain *al-nasywan* yaitu orang yang mabuk. Talaknya sah dan ia wajib dihukum dengan hukuman cambuk”. (HR. Baihaqi).

Hadis di atas secara tegas menyatakan talak orang yang mabuk tetap sah.

Adapun yang dimaksud kecuali telah berakal, yaitu talak orang yang sudah dewasa. Untuk itu, talak orang yang masih kecil tidak sah, karena ia belum berakal. Sedangkan orang yang mabuk tidak tercakup dalam makna tersebut.

Selain itu, rujukan hukum lainnya yaitu pendapat para tabi'in, yaitu jatuh talak atas dasar pengucapan talak itu merupakan bab hubungan hukum dengan sebabnya. Maka, kondisi mabuk di sini tidaklah berpengaruh. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Said bin Mussayab dan Sulaiman bin Yassar, mereka pernah ditanya mengenai talaknya orang yang mabuk, dan mereka menjawab, jika seorang yang mabuk mentalak, maka talaknya itu boleh-boleh saja (sah).
perkataan para tabi'in ini telah dimuat dalam kitab Imam Malik sendiri, yaitu

Zaharah), cet. 2, (Jakarta: Pustaka Setia, 2012), hlm. 186: dimuat juga dalam Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam* ..., hlm. 326.

³⁵Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 425: Hadis ini berasal dari Hisyam bin 'Abdul Mallik atau disebut juga dengan Abu Al Walid, yaitu dari kalangan Shahabat. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, jalur sanad hadis *tsiqah tsubut*. Dimuat dalam Lidwa Pusaka I-Sofwere Kitab 9 Imam Hadis.

kitab *al-Muwawana* seperti telah dikutip sebelumnya, pada sub bahasan pendapat Imam Malik tentang hukum talak orang mabuk. Dalam hal ini, Imam Malik meneguhkan pendapatnya atas dasar perkataan tersebut.³⁶

3.3.1.2 Metode Istinbat Hukum

Berdasarkan uraian di atas, bahwa dalil al-Quran, hadis, dan perkataan para *tabi'in* menjadi dasar hukum Mazhab Malik dalam menetapkan hukum boleh dan sahnya talak orang yang sedang mabuk. Sejauh amatan penulis, metode *istinbat* hukum yang tampak digunakan mazhab Maliki cenderung menggunakan metode *bayani*. Secara defenitif, seperti dikemukakan oleh Al Yasa' Abubakar, metode *bayani* merupakan metode *lughawiyah*, yaitu penalaran yang bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan.³⁷ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa metode *bayani* merupakan cara untuk menggali hukum suatu perbuatan, dengan melihat, mencermati, dan menelaah lafal-lafal dan kaidah bahasa yang dimuat dalam satu dalil hukum (al-Quran dan hadis).

Melihat dalil-dalil yang dikemukakan kalangan mazhab Maliki, maka dapat dipahami cara penemuan hukum yang digunakan adalah melalui metode *bayyani*. Metode penalaran *bayyani* yang digunakan Mazhab Maliki yaitu terkait keumuman lafal (*lafal 'am*) surat al-Baqarah ayat 229 seperti telah dikutip

³⁶Lihat dalam Al-Imam Malik bin Anas, *Al-Muwawana 'li al-Imam al-A'immah wa 'lim al-Madnah*, (Al-Qahirah: Dar al-Adab, 1992), hlm. 446-447.

³⁷Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18: Analiyah menyatakan metode bayyani merupakan salah satu dari tiga metode penalaran hukum, selain metode *istislahi* dan *ta'lili*. Metode *bayyani* merupakan metode penalaran hukum dengan melihat kaidah-kaidah kebahasaan. Lihat dalam Analiyah, *Ushul Fiqh III*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), hlm. 49.

sebelumnya. Pada ayat ini, dijelaskan bahwa talak yang dapat dirujuk itu dua kali. Makna ini berlaku umum untuk semua tindakan dan keadaan suami yang menceraikan isterinya. Untuk itu, berlaku umum juga bagi suami yang menceraikan isteri ketika ia sedang mabuk.

3.3.2. Dalil dan Metode Istimbah Mazhab Hanbali

3.3.2.1 Dalil Hukum

Dalil-dalil yang menjadi rujukan hukum kalangan mazhab Hanbali terdiri dari ketentuan al-Qur'an, hadis, dan atsar sahabat.³⁸ Dalil al-Quran yang digunakan berkaitan dengan larangan shalat dalam keadaan mabuk, seperti telah dikutip pada dalil hukum Mazhab Maliki sebelumnya (yaitu surat al-Nis ' ayat 43), dengan potongan ayatnya sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سٰكِرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, ...(QS. Al-Nis ' : 43).

Khusus dalil ayat ini, antara mazhab Maliki dan mazhab Hanbali keduanya merujuk pada rujukan yang sama, namun berbeda dalam menginterpretasikannya. Khusus dalam pandangan mazhab Hanbali, bagian awal ayat ini menjadi dasar hukum larangan menceraikan isteri dalam keadaan mabuk. Konteks ayat di atas memang dalam kaitan larang shalat bagi orang yang mabuk. Namun, ayat tersebut

³⁸Atsar adalah: ما روي عن الصحابة ويجوز اطلاقه على كلام النبي ايضا, yaitu segala sesuatu yang diriwayatkan dari sahabat, dan boleh juga disandarkan pada perkataan Nabi. Lihat dalam Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, cet. 7, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 12.

berlaku umum bagi ketentuan hukum bagi orang yang mabuk. Berlakunya hukum bagi ucapan orang yang mabuk ketika ia sadar atas ucapannya. Hal ini berlaku dalam ucapan shalat dan ucapan talak. Ucapan orang yang mabuk tidak sah, karena ucapan tersebut tidak disadari.³⁹

Sementara itu, dalil hadis yang digunakan mazhab Hanbali yaitu hadis dengan riwayat yang panjang, terkait kisah Hamzah yang sedang mabuk menyembelih dua ekor untanya. Adapun hadisnya yaitu:

حدَّثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين أن حسين بن علي عليهما السلام أخبره أن علياً قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفاً من الخمس فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدت رجلاً صواغاً من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيع الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي فبينما أنا أجمع لشارفي متاعاً من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاني مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار رجعت حين جمعت ما جمعت فإذا شارفاني قد اجتبأ أسنمتها وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما فقلت من فعل هذا فقالوا فعل حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه

³⁹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Z d al-Ma' d...*, hlm. 227.

وسلم وعنده زيد بن حارثة فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي الذي لقيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك فقلت يا رسول الله ما رأيت كاليوم قطّ عدا حمزة على ناقتي فأجبّ أسنمتها وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شرب فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي واتبعتة أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا لهم فإذا هم شرب فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة قد ثمل محمّرة عيناه فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعّد النظر فنظر إلى ركبته ثم صعّد النظر فنظر إلى سرّته ثم صعّد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة هل أنتم إلّا عبيد لأبي فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقري وخرجنا معه . رواه البخاري.⁴⁰

Artinya: “Telah bercerita kepada kami ‘Abdan telah mengabarkan kepada kami ‘Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari al-Zuhri berkata telah mengabarkan kepadaku Ali bin al-Husain bahwa Husain bin Ali mengabarkan kepadanya bahwa Ali berkata; “Aku memiliki seekor unta betina berumur satu tahun hasil jatah bagianku dari harta *ghanimah* perang Badar, dan Nabi saw juga memberiku seekor unta betina lain dari hak seperlima harta *ghanimah*. Ketika aku hendak menikahi Fathimah binti Rasulullah saw, aku berjanji dengan seorang laki-laki ahli membuat perhiasan dari suku Bani Qainuqa agar pergi bersamaku. Kami pergi dengan membawa *idzkhir* (rumpun yang harum baunya) yang akan aku jual kepada para ahli perhiasan yang hasilnya aku akan gunakan untuk

⁴⁰Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 7, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyyah, 1992), hlm. 319: Hadis ini berasal dari Abdullah bin ‘Utsman bin Jablah bin Abi Rawwad, yaitu kalangan Tabi’ul Atba’ kalangan tua. Menurut Ibnu Hibban dan Ibnu Hajar al-Asqalani, jalur sanad hadis *tsiqah*. Sementara menurut al-Zahabi jalur sanadnya adalah hafiz. Dimuat dalam Lidwa Pusaka I-Sofwere Kitab 9 Imam Hadis.

menyelenggarakan walimah perkawinanku. Ketika aku mengumpulkan barang-barang untuk kedua untaku berupa beberapa pelana, wadah makanan dan tali, kedua untaku menderum (berdiam) di sisi kamar seorang shahabat Anshar, aku kembali setelah selesai mengumpulkan barang-barang. Ternyata aku dapatkan kedua untaku telah dipotong-potong punuknya, dibedah lambungnya dan diambil bagian dalamnya. Aku tidak dapat menguasai kedua mataku ketika melihat pemandangan kedua untaku diperlakukan seperti itu. Maka aku bertanya; “Siapa yang melakukan ini?”. Orang-orang menjawab; “Hamzah bin Abdul Muthallib yang melakukannya dan sekarang dia sedang berada di Baitullah bersama para pemabuk dari kalangan orang Anshar”. Maka aku berangkat hingga aku bertemu dengan Nabi saw yang saat itu sedang bersama Zaid bin Haritsah. Nabi saw dapat mengetahui apa yang aku alami dari wajahku maka Beliau bertanya: “Ada apa denganmu?”. Aku jawab; “Wahai Rasulullah, aku belum pernah melihat sekalipun kejadian sekejam seperti hari ini. Hamzah telah menganiaya kedua untaku, ia memotong-motong punuknya dan membedah isi perutnya dan sekarang dia sedang berada di dalam Baitullah bersama para pemabuk”. Maka Nabi saw meminta *rida* (selendang yang lebar) Beliau, kemudian mengenakannya lalu berangkat dengan berjalan sedangkan aku dan Zaid bin Haritsah mengikuti Beliau hingga tiba di Baitullah, tempat Hamzah berada. Beliau meminta izin masuk, mereka pun mengizinkannya dan ternyata mereka adalah sekelompok orang yang sedang mabuk. Maka Rasulullah saw langsung mencela Hamzah atas apa yang telah dilakukannya. Ternyata Hamzah benar-benar dalam keadaan mabuk, kedua matanya merah. Hamzah memandangi Rasulullah saw, lalu mengarahkan pandangannya ke atas, kemudian memandang ke arah lutut Beliau, lalu mengarahkan pandangannya kembali ke atas, kemudian memandang pusar Beliau, lalu mengarahkan pandangan ke atas lagi, kemudian memandang wajah Beliau. Kemudian Hamzah berkata; “Kalian tidak lain kecuali hamba-hamba sahaya bapakku”. Maka Rasulullah saw mengetahui bahwa dia sedang dalam keadaan mabuk. Beliau pun berbalik dan meninggalkannya dan kamipun keluar bersama Beliau”. (HR. Bukhari).

Masalah hukum yang terdapat pada hadis ini yaitu Hamzah menyatakan (mengucapkan) bahwa Rasulullah adalah budak (hamba sahaya) ayahnya. Dalam hal ini, Rasulullah hanya pulang dan tidak memberikan sanksi hukum atas ucapannya. Pulangnya Rasulullah disebabkan melihat Hamzah dalam keadaan mabuk berat. Mengomentari hadis ini, Ibnu Qayyim (kalangan mazhab Hanbali) menyatakan, jika orang yang tidak mabuk mengucapkan seperti ucapan Hamzah,

maka pelakunya tentu talah murtad dan kufur. Sedangkan Hamzah sendiri dalam keadaan mabuk. Oleh karena itu, ia tidak dikenakan sanksi lantaran ucapannya dikeluarkan pada saat ia sedang mabuk.⁴¹

Dalil terakhir digunakan mazhab Hanbali dalam menetapkan tidak sahnya talak orang yang mabuk yaitu atsar sahabat. Sebagaimana telah disebutkan, atsar merupakan apa-apa yang disandarkan kepada para sahabat Rasulullah, dan bisa juga disandarkan kepada Rasulullah. Minimal, ada tiga riwayat atsar sahabat, yaitu Usman bin Affan ra, terkait perkataannya yang menuturkan bahwa orang gila dan orang mabuk tidak bisa melakukan talak.⁴² Kemudian dari Ibnu Abbas ra, yang menuturkan, talak orang yang sedang mabuk dan sedang dipaksa tidak boleh. Terakhir yaitu atsar dari Ali ra, terkait pernyataan semua talak dianggap boleh, kecuali talak orang idiot.⁴³

3.3.2.1. Metode *Istinb* Hukum

Berdasarkan dalil-dalil di atas, dapat dipahami bahwa rujukan hukum mazhab Hanbali dalam menetapkan hukum talak orang mabuk sangat ketat dan kuat, sama halnya seperti dalil hukum yang digunakan oleh kalangan mazhab Maliki seperti telah dikemukakan sebelumnya. Terkait metode *istinb* hukum yang digunakan Mazhab Hanbali, tampak jelas dalam kaitan penemuan hukum melalui metode *ta'lili*. Artinya, mazhab Hanbali dalam memahami hukum talak dalam keadaan mabuk dengan rujukan beberapa dalil hukum di atas cenderung menggunakan metode *ta'lil*, yaitu usahanya dalam mencari *illat* hukum atas

⁴¹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Z d al-Ma' d...*, hlm. 227.

⁴²Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Z d al-Ma' d...*, hlm. 227: dimuat juga dalam Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Isl m ...*, hlm. 327.

⁴³Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Isl m ...*, hlm. 327.

ketentuan ucapan orang yang mabuk. Bahkan, metode *ta'lili* yang digunakan mazhab Hanbali ini sampai pada tahap metode *qiyashi*, yaitu mempersamakan satu ketentuan hukum yang ada dalilnya dengan ketentuan hukum yang tidak ada dalil hukumnya, namun keduanya dipertemukan dengan satu illat hukum yang sama.

Metode *ta'lili* yang dimaksudkan di sini merupakan metode penemuan dan penalaran hukum dengan melihat dan menelaah illat hukum pada suatu permasalahan.⁴⁴ Metode *ta'lili* sebenarnya sangat terikat pada illat pada satu hukum. Dalam kaidah Ushul Fiqh disebutkan:⁴⁵

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

Artinya: “*Hukum itu selalu mengikuti illat hukum. Ada dan tidak adanya hukum tergantung kepada ada dan tidak adanya illat hukum*”.

Dalam kaitan dengan metode *ta'lili* yang dipakai dalam mazhab Hanbali, lebih kepada penentuan adanya illat hukum sebagai penguat bahwa talak orang yang mabuk itu tidak jatuh. *Illat* hukum pada beberapa ketentuan dalil yang dirujuk di atas yaitu “*kesadaran*” dan “*niat*”. Karena, dua illat hukum ini harus ada pada satu ucapan hukum. Talak merupakan ucapan menceraikan isteri, dalam mengucapkan kalimat cerai tentu didasari oleh kesadaran orang yang

⁴⁴Menurut Al Yasa' Abu Bakar, metode penalaran *ta'lil* merupakan penalaran hukum dengan menggunakan *illat*. Demikian menurut Analiansyah, metode penalaran *ta'lil* yaitu metode penemuan hukum dengan melihat pada *illat-illat* hukum yang terdapat dalam nash. Lihat dalam Al-Yasa Abu Bakar, *Beberapa Teori Penalaran Fiqh dan Penerapannya*, dalam Juhaya, “*Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktik*”, (Bandung: Rosda Karya, 1991), hlm. 179: lihat juga dalam Analiansyah, *Ushul Fiqh III*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), hlm. 49.

⁴⁵A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 26.

mengucapkan, dan adanya niat sehingga timbul ucapan. Sedangkan bagi orang yang mabuk, tidak ada kesadaran dan niat.

Dalil Al-Quran yang secara tegas menyebutkan hukum talak dalam keadaan mabuk memang tidak ada. Untuk itu, dalam menggunakan metode *ta'lili* ini, kalangan mazhab Hanbali sampai pada tahap penemuan hukum melalui metode *qiyas*. Metode ini dipakai dalam kaitan dengan analogi larangan shalat bagi orang mabuk, sampai ia paham dan mengerti apa yang diucapkan dalam shalatnya, seperti muatan hukum surat al-Nis ' ayat 43 sebagaimana telah dikutip sebelumnya.

Penemuan hukum melalui metode *qiyas* ini baru sempurna ketika telah terpenuhi empat unsur atau rukun, yaitu, *ashal*, *furu'*, *illat*, dan *hukum*. *Ashal* yaitu pokok sebagai tempat mengkiaskan, *furu'* merupakan cabang hukum yang akan dikiasikan, *illat* merupakan "sebab" atau "*qarinah*" yang ada pada *ashal* dan ada pula pada *furu'*, sedangkan hukum adalah ketentun atau status suatu perbuatan, misalnya haram, wajib, boleh, sah, batal, dan sebagainya.⁴⁶

Dalam kaitan metode *qiyas* antara talak orang mabuk dengan ketentuan al-Nis ' ayat 43, dapat dinyatakan bahwa surat "al-Nis ' ayat 43" merupakan *ashal*. "Talak orang mabuk" merupakan *furu'*. "Kesadaran dan niat" merupakan *illat* yang terdapat pada orang yang mabuk dalam shalat dan orang yang mabuk ketika menjatuhkan talak. Sedangkan "tidak dibolehkan", dan "tidak sah" shalat orang mabuk merupakan *hukum*. Oleh karena, *illat* hukum talak orang yang mabuk sama

⁴⁶Rumusan lebih lengkap tentang metode qiyas dimuat dalam banyak literatur ushul fikih. misalnya dalam kitab, Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 45. Lihat juga dalam Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 172.

dengan shalat orang yang mabuk, yaitu sama-sama tidak sadar atas ucapan dalam shalat dan ucapan talak, maka hukum *furu'* mengikuti hukum *ashal*. Kesimpulannya, talak dalam keadaan mabuk tidak dibenarkan dan dilarang, dan tidak berpengaruh apa-apa, artinya tidak jatuh, atau tidak sah, hal ini bertalian dengan hukum tidak sahnya shalat orang yang sedang mabuk.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalil yang digunakan Mazhab Hanbali ada tiga, yaitu, al-Qur'an surat al-Nis ' ayat 43 tentang larangan shalat bagi orang mabuk, riwayat hadis dari Ali terkait carita Hamzah yang sedang mabuk, serta ketentuan atsar sahabat, khususnya dari Usman ra, Ibnu Abbas ra, dan Ali ra. Adapun metode *istinb* hukum yang digunakan yaitu metode *ta'lili*, terkait usaha kalangan mazhab Hanbali mencari illat hukum tentang tidak berlakunya ucapan talak orang yang sedang mabuk.

3.4. Analisis Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali Tentang Hukum Talak dalam Keadaan Mabuk Dilihat dari Perspektif Teori Ahliyyah

Hukum *syara'* menetapkan talak berada di tangan dan hak seorang suami. Karena, suami dipandang lebih mampu untuk memelihara kelangsungan hidup bersama. Di samping itu, umumnya suami lebih mempertimbangkan akal dalam penyelesaian suatu polemik antara dia dengan isterinya.⁴⁷ Para Ulama memandang talak sebagai syari'at dan legal dilakukan, ketika memang mendapati jalan buntu

⁴⁷Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 205: Ibnu Qayyim dalam kitab *I'l m al-Muw qi' n*, menyebutkan talak berada ditangan suami berdasarkan adanya petunjuk dari Rasulullah yang menyatakan orang yang memiliki talak ialah orang yang memberi mahar (suami). Lihat dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'l m al-Muw qi' n 'an Rabb al- lam n*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, (terj: Asep Saefullah dan Kamaluddin Sa'diatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 850-851.

dalam menyelesaikan konflik suami isteri. Artinya, ada kebutuhan darurat sehingga hak talak dapat dipergunakan.⁴⁸

Setiap kondisi yang memungkinkan suami menjatuhkan talak tentu menjadi sebab terjadinya talak itu sendiri. Sebab suami mentalak isteri tentu bermacam-macam. Intinya, suami mengerti dan sadar melihat situasi dan kondisi hubungan keluarganya. Untuk itu, dalam talak ini ulama telah menetapkan syarat bagi seorang suami yang menjatuhkan talak adalah harus berakal, suami yang gila, anak-anak tidak sah menjatuhkan talak.⁴⁹ Dengan akal dan kesadaran suami, tentu timbul *qasd* atau maksud untuk menceraikan isteri. Untuk itu, hal terpenting dalam talak adalah suami harus berakal dan *baligh*, sehingga ia dipandang cakap (*ahliyah*) dalam berbuat dan berucap, dan dapat memahami apa yang diucapkan, serta adanya maksud atau niat untuk mentalak isteri.

Dalam kondisi suami mabuk menjatuhkan talak kepada isteri, pada satu sisi suami telah dipandang *baligh* dan telah dibebani hukum (*mukallaf*). Di sisi lain, ia justru tidak dipandang sebagai orang yang berakal sehat karena keadaannya yang mabuk itu. Dalam hal ini, ulama masih *ikhtilaf* dalam menetapkan jatuh tidaknya talak yang diucapkan, dan secara khusus perbedaan tersebut telah penulis paparkan, antara mazhab Maliki yang memandang jatuh talak, dan mazhab Hanbali tidak memandang jatuh. Perbedaan pendapat ini tidak terlepas dari kajian cakap tidaknya melakukan perbuatan hukum (*ahliyah*) talak dalam keadaan mabuk.

⁴⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *al-Usrah wa A k muh f al-Tasr ' al-Isl m*, ed. In, *Fiqh Munakahat*, (terj: Abdul Majid Khon), cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 258.

⁴⁹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 204.

Sejumlah literatur Ushul Fiqh, menyebutkan keadaan mabuk menjadi salah satu penghalang sehingga seseorang tidak mampu berbuat hukum. Sesuatu yang berpengaruh menghalangi kecakapan untuk menjalankan taklif ini disebut '*aw ri al-ahliyah*'. '*Aw ri al-ahliyah*' ini sendiri terbagi pada dua macam, yaitu *aw ri al-samawiyah* dan *aw ri al-muktasabah*. Dalam hal ini, ulama ushul memasukkan keadaan mabuk sebagai penghalang *ahliyah* dalam kategori *aw ri al-muktasabah*, yaitu penghalang atau halangan yang muncul karena adanya peran dan usaha perbuatan manusia.⁵⁰

Suami yang berakal (dalam arti tidak gila), dan baligh, mempunyai *ahliyah* (kewenangan) dalam melaksanakan hukum secara sempurna, baik hukum-hukum terkait perbuatan maupun ucapannya. Hanya saja, dalam melaksanakan tersebut terhalang karena *aw ri al-muktasabah*, salah satunya keadaan mabuk. Dilihat dari sisi ucapan orang yang mabuk, tentu tidak didasari oleh kesadaran yang sempurna, bahkan ucapan tersebut bisa saja datang secara sepiantas tanpa ada niat untuk mengungkapkannya.

Namun, dalam kaitan ucapan talak suami mabuk, ulama kalangan mazhab Maliki memandang talaknya diperhitungkan. Artinya, mabuknya suami tidak menjadi penghalang (*aw ri ahliyah al-muktasabah*) kecakapannya dalam

⁵⁰Meski kondisi mabuk masuk sebagai *aw ri al-muktasabah*, namun ulama berbeda dalam menetapkan hukum tentang ucapan yang lahir dari orang yang mabuk. Sebagian ulama memandang ucapan orang yang mabuk tidak diperhitungkan, karena ucapannya tidak dapat dikontrol, serta tidak disengaja karena tanpa sadar. Sebagian ulama lain terutama kalangan Hanafi, memandang jika mabuk karena dipaksa, maka ucapannya tidak diperhitungkan, adapaun mabuk disebabkan karena kehendak dan kemauan sendiri, maka ucapannya diperhitungkan. Lihat dalam Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 286-287: Tentang kondisi mabuk masuk dalam kategori *aw ri al-muktasabah*, juga dimuat dalam M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya*, (Yogyakarta: Pustala Pesantren, 2013), hlm. 236:

berucap talak. Ibnu Rusyd menyebutkan, *fuqaha* yang memandang jatuh talak orang mabuk (termasuk ulama Mazhab Maliki: pen), berbeda dengan orang gila. Mabuk merupakan rusaknya pikiran lantaran kehendak sendiri.⁵¹ Untuk itu, kecakapan (*ahliyah*) suami yang mengucapkan talak tidak terhalang, sehingga talaknya tetap jatuh.

Sedangkan menurut mazhab Hanbali, mabuk menjadi penghalang kecakapan suami dalam menjatuhkan talak. Bahkan menurut Imam Ahmad sendiri, kondisi mabuk tidak hanya penghalang dalam melaksanakan hukum yang berkaitan dengan “ucapan” saja seperti talak, namun bisa sampai pada terhalangnya seseorang untuk melaksanakan hukum berkaitan dengan “perbuatan”, misalnya transaksi jual beli.⁵² Menurut pendapat ini, yang ingin ditekankan yaitu kesadaran dan niat orang yang berucap talak. Suami yang mabuk tidak mempunyai kesadaran dan niat untuk talak. Oleh karena itu, talak dalam keadaan mabuk tidak diperhitungkan, karena mabuk itu menjadi penghalang (*aw ri al-muktasabah*) kecakapan (*ahliyah*) suami dalam mengucapkan talak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin:

- a. Dilihat dari teori *ahliyah*, kondisi mabuk merupakan penghalang seseorang cakap atau ahli dalam melaksanakan suatu hukum, baik perbuatan maupun ucapan hukum.
- b. Mabuk sebagai penghalang *ahliyah* masuk dalam kategori penghalang karena perbuatan manusia atau dalam istilah ilmu ushul fiqh disebut *aw ri al-muktasabah*.

⁵¹Ibnu Rusyd, *Bid'ah al-Mujtahid...*, hlm. 585.

⁵²Pernyataan Imam Ahmad riwayat dari al-Maimuni, dikutip oleh Ibnu Qayyim, dalam: *Z d al-Ma' d...*, hlm. 228.

- c. Ulama masih berbeda pendapat tentang status hukum ucapan orang yang mabuk, khususnya ucapan talak.
- d. Ulama mazhab Maliki memandang kondisi suami yang mabuk tidak menghalangi status hukum talak yang diucapkannya. Karena, mabuk itu sendiri disebabkan karena kehendak suami. Untuk itu, menurut mazhab Maliki jika dilihat dari teori *ahliyah*, kondisi mabuk tidak menjadi *aw ri al-muktasabah*, dan talak suami dianggap jatuh.
- e. Ulama mazhab Hanbali memandang kondisi suami yang mabuk menjadi penghalang status hukum talak yang diucapkannya. Karena, mabuk dapat membuat suami tidak sadar atas ucapannya. Untuk itu, menurut mazhab Hanbali jika dilihat dari teori *ahliyah*, kondisi mabuk menjadi *aw ri al-muktasabah*, dan talak suami dianggap tidak jatuh.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin.

1. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa menurut Mazhab Maliki, talak dalam keadaan mabuk boleh-boleh saja dan sah. Dasar hukum yang digunakan merujuk pada tiga dalil. *Pertama*, ketentuan al-Quran, yaitu surat al-Baqarah ayat 229, dan surat al-Nis ' ayat 43. *Kedua*, hadis riwayat dari Qatadah. *Ketiga*, pendapat para *tabi'in*, yaitu Said bin Mussayab dan Sulaiman bin Yassar. Mazhab Maliki tampak tidak memiliki metode *istinb* dalam menetapkan hukum talak orang yang mabuk. Mazhab Maliki hanya mengikuti pendapat hukum said bin Musayyab dan Sulaiman bin Yassar (*ittiba'*) . Sedangkan menurut Mazhab Hanbali, talak dalam keadaan mabuk tidak jatuh atau tidak sah. Dasar hukum yang digunakan merujuk pada tiga dalil. *Pertama*, ketentuan al-Qur'an surat al-Nis ' ayat 43. *Kedua*, hadis riwayat dari Ali ra. *Ketiga*, atsar sahabat, yaitu dari Usman bin Affan ra, Ibnu Abbas ra, dan Ali ra. Metode *istinb* hukum yang digunakan mazhab Hanbali melalui penalaran *ta'lili*, yaitu dengan melihat *illat* hukum dalam nash *syara'*. Penalaran *ta'lili* ini lebih kepada metode *qiyas*. Metode *qiyas* yang digunakan khususnya larangan shalat pada surat al-Nis ' ayat 43, juga berlaku sama bagi suami yang mabuk, karena kondisi mabuk akan menghilangkan kesadaran dan akal sehat.

2. Hasil analisa menunjukkan bahwa mabuk merupakan salah satu penghalang kecakapan (*ahliyah*) berbuat hukum, dan masuk dalam kategori *aw ri al-muktasabah*. Ulama berbeda dalam menetapkan hukum tentang ucapan yang lahir dari orang yang mabuk. Menurut mazhab Maliki, kondisi mabuk bukan penghalang *ahliyah* suami dalam menceraikan isteri, sehingga ucapan talaknya tetap diperhitungkan dan sah. Sementara itu, menurut mazhab Hanbali, kondisi mabuk menjadi penghalang *ahliyah* suami dalam menceraikan isteri, sehingga ucapan talaknya tidak diperhitungkan dan tidak sah.

4.2. Saran

Beberapa saran yang ingin disampaikan sebagai berikut:

1. Hendaknya semua orang, terutama bagi yang telah mempunyai keluarga, agar menghindari diri dari meminum-minuman yang memabukkan. Hal ini dilakukan di samping sebagai bentuk pelaksanaan perintah *syara'*, juga dapat menghindarkan dari tindakan dan perkataan di luar kesadaran, termasuk ucapan talak terhadap isteri.
2. Penelitian ini merupakan sebuah analisis pendapat fiqih. Penelitian lainnya dalam perspektif dan kajian *aw ri ahliyah* perlu dikaji lebih lanjut. Hal ini berguna untuk mengetahui konsep *aw ri ahliyah* pada suami yang mabuk dalam menggunakan hak talaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Aziz al-Syinawi, *Al-A'immah al-Arba'ah: ay tuhum Maw qifuhum Ar 'ahum*, ed. In, *Biografi Empat Imam Mazhab*, terj: Abdul Majid, dkk, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Abdul Aziz Dahlan, *Eksiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *al-Usrah wa A k muh f al-Tasr ' al-Isl m*, ed. In, *Fiqh Munakahat*, terj: Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Waj s f Ahk m al-Usr h al-Isl miyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm U l al-Fiqh*, ed. In, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh*, terj: Noer Iskandar al-Barsany dan Mohd. Tholchah Mansoer, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Amzah, 2011.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairy, *Minh j al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, ter: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Ahmad bin 'Umar Ad-Dairabi, *Fiqh al-Nik*, ed. In, *Panduan Untuk Pengantin, Wali dan Saksi*, terj. Heri Purnomo, Saidul Hadi, Jakarta: Mustaqim, 2003.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ali Yusuf, as-Subki, *Ni m al-Usrah f al-Isl m*, ed. In, *Fiqh Keluarga*, terj: Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Im m M lik bin Anas, *Al-Muwa ' li al-Im m al-A'immah wa ' lim al-Mad nah*, Al-Q hirah: D r al- ad , 1992.

- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 hingga KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- , *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Analiansyah, *Ushul Fiqh III*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009.
- Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2004.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
- Ibn Katsir, *Tais r al-'All m Syar al-'Umdah al-A k m*, ed. In, *Fikih Hadits Bukhari Muslim*, ter: Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Faw id*, ed. In, *Al-Fawa'id: Menuju Pribadi Takwa*, terj: Munirul Abidin, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005.
- , *I'l m al-Muw qi' n 'an Rabb al- lam n*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, terj: Asep Saefullah dan Kamaluddin Sa'diatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- , *Maw rid al-Am n f Igh atul Lahf n mim Ma yid al-Syai n*, ed. In, *Menyelamatkan Hati dari Tipu Daya Setan*, terj: Hawin Murtadho & Salafuddin Abu Sayyid, Surakarta: al-Qowam, 2012.
- , *Mukhta ar Z d al-Ma' d*, ed. In, *Zadul Ma'ad: Bekal Perjalanan ke Akhirat*, terj: Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- , *Z d al-Ma' d f Hady Kahir al-'Ib d*, ed. In, *Zadul Ma'ad: Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, terj: Masturi Irham, dkk, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2008.

- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqta'id*, ed. In, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, terj: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Ibnu Taimiyah, *Fatawa an-Nisa'*, ed. In, *Yang Hangat & Sensasional dalam Fiqih Wanita*, ter: Sobichullah Abdul Muiz Sahal, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2003.
- , *Majmu' Fatwa Ibn Taimiyah*, Penyusun: Abdurrahman bin Muhammad ibn Qasim, ed. In, *Majmu Fatawa tentang Nikah*, terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad li al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal*, ed. In, *Musnad Imam Ahmad*, terj: Fathurrahman Abdul Hamid, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Jalaluddin al-Suyuthi, *Lib'ab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, ed. In, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*, terj: Tim Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Juhaya, *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktik*, Bandung: Rosda Karya, 1991.
- M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Wadzurya, 1989.
- Muhammad Abu Zahrah, *U'ul al-Fiqh*, ed. In, *Ushul Fiqih*, terj: Saefullah Ma'shum, dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Muhammad bin Abdul Karim al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*, ed. In, *Aliran-Aliran Teologi dalam Sejarah Umat Manusia*, terj: Asywadie Syukur, Surabaya: Bina Ilmu, 2006.
- Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

- Mustafa Sa'id al-Khin, *Abhas Haula 'Ilm U ul al-Fiqh: Tarikhuh wa Ta awwuruh*, ed. In, *Sejarah Ushul Fiqih*, terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Akhlaq al-Usrah al-Muslimah Buhu wa fatawa; Fikih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, terj: Habiburrahim, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fikih Sunnah*, terj: Asep Sobari, Jakarta: Al-I'Tishom, 2013.
- Shalih bin Abdulah al-Lahim, *al-Ahkamal-Murattibah 'ala al-Haidhi wa al-Nifasi wa al-Istishadhati; Fiqih Darah Wanita*, terj: Nurul Mukhlisin, Surabaya: Pustaka Elba, 2012.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, ed. In, *Fikih Keluarga*, terj: Abdul Ghofar, EM, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Usman al-Dzahabi, *Al-Kab 'ir*, ed. In, *Dosa-Dosa Besar*, terj: Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Isl m wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam: Pernikahan Talak, Khuluk, Mengila' Istri, Li'an, Zuhar dan Masa Iddah*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yusuf al-Qardhawi, *Al- al l wa al- ar m f al-Isl m*, ed. In, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj: Mu'ammal Hamidy, Jakarta: Bina Ilmu, 1993.
- , *Fat w Mu' irah*, ed. In, *Fatwa-Fatwa Kontemporer: Wanita dan Keluarga*, terj: Siti Zaharah, Jakarta: Pustaka Setia, 2012.

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : **ADE SAPUTRA**
NIM : 131310109
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Studi Perbandingan Mazhab
IPK Terakhir : 3.40
Tempat Tanggal Lahir : Lamhom Kec. Lhoknga 21 Juli 1993
Alamat : Lamhom Kec. Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : Lamhom Kec. Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar (tahun lulus: 2007)
SMP/MTs : MTsS AI-manar, Kec. Ulee Kareng, Kabupaten Aceh Besar (tahun lulus: 2010)
SMA/MA : MAS AI-manar, Kec. Ulee Kareng, Kabupaten Aceh Besar (tahun lulus: 2013)
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah Dan Hukum (Tahun Lulus: 2018)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Buchari
Nama Ibu : Badriah
Pekerjaan Ayah : Pensiunan
Pekerjaan Ibu : Guru TK Honorar
Alamat : Lamhom Kec. Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar

Banda Aceh, 15 Januari 2018
Yang menerangkan

ADE SAPUTRA